



WALIKOTA PADANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG
TAHUN 2010 ~ 2030**



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 4 TAHUN 2012

T E N T A N G

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG
TAHUN 2010 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mengarahkan pembangunan di Kota Padang dengan memanfaatkan ruang secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan terjadinya bencana alam gempa bumi yang melanda Kota Padang Tahun 2009 mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan perkembangan kota sehingga perlu disusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang sebagai suatu perencanaan yang bersifat umum;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu disesuaikan kembali substansi materi dan jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4739);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari Wilayah Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 47);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG TAHUN 2010– 2030

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Padang.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem jaringan lainnya.
9. Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kota yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah RTRW Kota Padang.
13. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTR Kota adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
16. Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.
17. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
18. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai.
19. Kawasan sempadan jalan rel kereta api adalah kawasan yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api.
20. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana.

21. Kawasan budidaya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
22. Lingkungan/kawasan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
23. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.
24. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rancana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
27. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota yang bersangkutan.
28. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
29. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan sumberdaya alam.
30. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
31. Kawasan Peruntukan Pertambangan yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B, dan C.
32. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
33. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.
34. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

36. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
37. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
38. Sub pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
39. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
40. Sistem jaringan transportasi adalah suatu kesatuan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia.
41. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkis.
42. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
43. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
44. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
45. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
46. Sistem jaringan telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.
47. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
48. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
49. Sistem pengelolaan air limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.
50. Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu yang selanjutnya disebut IPLT adalah sistem yang mengolah lumpur yang berasal dari pengurasan tangki septik atau cubluk.

51. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
52. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
53. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
54. Bencana alam adalah berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
55. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi usulan program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
56. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
57. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW Kota yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
58. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kota.
59. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
60. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
61. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
62. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.
63. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

64. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
65. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
66. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad hoc* yang dibentuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Padang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
67. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II

ASAS PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 2

RTRW kota berasaskan :

- a. manfaat, yaitu menjadikan kota madani melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pelayanan kegiatan pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, perdagangan dan jasa, transportasi serta pariwisata;
- b. keseimbangan dan keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- d. keterbukaan, yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

BAB III

RUANG LINGKUP

PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 3

Lingkup wilayah perencanaan adalah seluruh wilayah kota kurang lebih seluas 694,96 km² wilayah darat dan 720 km² wilayah laut yang terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan dan 104 (seratus empat) kelurahan, diwujudkan dalam Peta Wilayah Administrasi Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lingkup materi rencana terdiri atas :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota;

- c. rencana pola ruang wilayah kota;
- d. penetapan kawasan strategis yang diprioritaskan penataan ruangnya;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Penataan Ruang Wilayah Kota Padang dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan Kota Padang sebagai kota metropolitan berbasis mitigasi bencana dengan didukung oleh pengembangan sektor perdagangan, jasa, industri dan pariwisata.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah kota meliputi :

- a. pengembangan pusat-pusat pelayanan kota yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan yang merata diseluruh wilayah kota sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya;
- b. pengendalian dan penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota sampai akhir tahun perencanaan;
- c. peningkatan aksesibilitas dari dan ke daerah sekitar melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dalam rangka mendorong pengembangan kota-kota satelit yang berfungsi sebagai kota penglaju;
- d. pengembangan sistem transportasi internal didalam kota dan transportasi eksternal yang menunjang pergerakan barang dan penumpang di tingkat regional maupun nasional;
- e. pengembangan sistem sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat serta mempertimbangkan kondisi darurat akibat bencana alam;
- f. pengembangan sistem permukiman yang sesuai dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung lahan, kesesuaian lahan dan kerawanan terhadap bencana;
- g. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal bagi masyarakat dan tahan gempa yang dapat difungsikan dalam kondisi darurat akibat bencana alam;

- h. pengendalian pengembangan pada kawasan rawan bencana;
- i. penetapan kawasan lindung (di darat dan di laut);
- j. pelaksanaan revitalisasi dan rehabilitasi pengembangan kawasan pusat kota dan pengembangan di wilayah pinggiran kota serta pembatasan pengembangan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- k. pengembangan kawasan perumahan yang aman dan nyaman sesuai dengan jumlah penduduk kota sampai akhir tahun perencanaan;
- l. pengembangan kawasan perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- m. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai bagian dari penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa dengan skala kota, regional serta nasional;
- n. pengembangan kawasan industri dan pergudangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai potensi kota maupun di wilayah sekitar Kota Padang;
- o. pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbudaya dalam rangka peningkatan perekonomian, penyediaan lapangan kerja serta menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata Nasional yang potensial;
- p. pengembangan kawasan pendidikan tinggi dalam rangka penyediaan ruang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pengembangan kota dimasa yang akan datang;
- q. pengembangan kawasan olah raga dan rekreasi yang representatif dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan olah raga skala regional, nasional maupun internasional serta membangun fasilitas untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui budaya olah raga;
- r. pengembangan RTH untuk fungsi ekologi, fungsi ekonomi maupun fungsi sosial budaya baik privat maupun publik yang dapat meningkatkan kualitas kenyamanan ruang kota;
- s. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan
- t. pengendalian kawasan ketahanan pangan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 7

Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan kota yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan yang merata diseluruh wilayah kota sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. memisahkan pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan regional pada ruang yang aman terhadap ancaman bencana dan mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah sekitar;
- b. mengembangkan pusat pelayanan kota di Utara, Timur, Selatan dan tengah kota dengan skala pelayanan regional dan skala pelayanan kota sebagai penggerak pertumbuhan kota yang berbasiskan mitigasi bencana;

- c. mengembangkan subpusat pelayanan kota disesuaikan dengan kecenderungan perkembangan dan skenario pengembangan kota serta wilayah pelayanannya sampai dengan akhir tahun perencanaan; dan
- d. menetapkan pusat pelayanan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan dan wilayah pelayanannya dengan penekanan pada fungsi tertentu yang secara keseluruhan dapat menunjang tujuan penataan ruang wilayah Kota Padang.

Pasal 8

Strategi pengendalian dan penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota sampai dengan akhir tahun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. mengendalikan pertumbuhan penduduk pada kisaran 2,5 persen sampai 2,7 persen per tahun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kota dan pengembangan kota metropolitan;
- b. merencanakan distribusi penduduk pada masing-masing kecamatan sesuai dengan arahan fungsi pusat-pusat pelayanan kota; dan
- c. mendorong perkembangan kota-kota satelit di sekitar Kota Padang dalam rangka mengurangi lonjakan penyediaan sarana dan prasarana akibat penambahan penduduk yang terlalu tinggi.

Pasal 9

Strategi peningkatan aksesibilitas dari dan ke daerah sekitar melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dalam rangka mendorong pengembangan kota-kota satelit yang berfungsi sebagai kota pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. mengembangkan jaringan transportasi jalan darat, perkeretaapian dan laut yang menghubungkan wilayah Kota Padang dengan wilayah sekitarnya; dan
- b. mengembangkan moda angkutan umum massal berbasis rel dan jalan raya yang menghubungkan antara kota inti dengan kota satelit, antar pusat pelayanan kota dan antar subpusat pelayanan dalam kota.

Pasal 10

Strategi pengembangan sistem transportasi internal didalam kota dan transportasi eksternal yang menunjang pergerakan barang dan penumpang di tingkat regional maupun nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :

- a. membangun sistem jaringan transportasi internal yang berorientasi pada sistem angkutan massal dan terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi regional;
- b. mengembangkan pusat-pusat pergerakan yang meliputi pengembangan bandar udara, terminal bus, terminal barang, pelabuhan penumpang, pelabuhan barang, dan stasiun kereta api;
- c. mengembangkan simpul-simpul transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan inter dan antar moda meliputi pelabuhan laut, terminal angkutan darat, dan bandar udara;
- d. mengembangkan jaringan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas lalu-lintas regional dan lokal;
- e. memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki jalan;

- f. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pelebaran jalan, pengelolaan lalu-lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan; dan
- g. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan.

Pasal 11

Strategi pengembangan sistem sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat serta mempertimbangkan kondisi darurat akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :

- a. membangun sarana dan prasarana kota sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang kota;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana air baku dan air minum, mewujudkan ketersediaan air minum serta mengantisipasi kondisi darurat akibat bencana alam;
- c. mengelola sarana dan prasarana air limbah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah, penyediaan sistem pengolahan air limbah yang komprehensif skala kawasan maupun skala kota, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah berbahaya;
- d. mengembangkan sarana dan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan seiring dengan meningkatnya jumlah ruang terbangun di wilayah kota;
- e. mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan melalui pengurangan volume sampah, pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan, dan penambahan lahan TPA sampah;
- f. mengembangkan sarana dan prasarana energi yang meliputi penyediaan fasilitas energi untuk pembangkit listrik, peningkatan jangkauan pelayanan listrik, penyediaan fasilitas energi untuk kendaraan bermotor dan mengembangkan energi alternatif terbarukan yang efisien dan ramah lingkungan serta mengantisipasi kondisi darurat akibat bencana alam; dan
- g. mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mengantisipasi kondisi darurat akibat bencana alam.

Pasal 12

Strategi pengembangan sistem permukiman yang sesuai dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung lahan, kesesuaian lahan dan kerawanan terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi :

- a. mengembangkan permukiman dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah (*sub urban*);
- b. mengendalikan permukiman kepadatan rendah pada kawasan yang akan dipertahankan sebagai kawasan sabuk hijau serta kawasan perkebunan dan pertanian perkotaan dan kawasan rawan bencana;
- c. mendorong pembangunan secara vertikal terbatas di kawasan pusat kota untuk mengoptimalkan dan meningkatkan intensitas ruang di pusat kota dalam rangka menjamin keseimbangan antara ruang terbangun dan RTH dengan tetap memperhatikan ketentuan bangunan tahan gempa;
- d. membatasi pengembangan permukiman di ruang-ruang yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana di pantai, kawasan lindung, kawasan resapan air;

- e. meremajakan kawasan permukiman kumuh di pusat kota;
- f. mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sudah tertata; dan
- g. mengembangkan perumahan yang mendukung pengembangan kawasan industri.

Pasal 13

Strategi penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal bagi masyarakat dan tahan gempa yang dapat difungsikan dalam kondisi darurat akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi :

- a. merehabilitasi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam;
- b. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;
- c. memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada;
- d. melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah kota sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani;
- e. menyebarkan dan pemeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- f. mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 14

Strategi pengendalian pengembangan pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi :

- a. membatasi pengembangan hunian di kawasan sepanjang pantai yang rawan terhadap bencana tsunami;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana yang berfungsi untuk mengurangi dampak bencana tsunami;
- c. mengendalikan ruang yang sudah terbangun untuk fungsi-fungsi dengan konsentrasi kegiatan rendah; dan
- d. mengembangkan kawasan sepanjang pantai sebagai RTH dan kegiatan minapolitan dengan intensitas rendah.

Pasal 15

Strategi penetapan kawasan sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi :

- a. mempertahankan hutan lindung, hutan suaka alam;
- b. pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan lindung;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan hutan lindung dan resapan air untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi; dan
- d. pelestarian Taman Wisata Kelautan di perairan kota Padang.

Pasal 16

Strategi pelaksanaan revitalisasi dan rehabilitasi pengembangan kawasan pusat kota mendorong pengembangan di wilayah pinggiran kota serta membatasi pengembangan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi :

- a. mengarahkan perkembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional kearah Timur, Utara dan Selatan kota; dan
- b. mendorong perkembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota di kawasan pusat kota.

Pasal 17

Strategi pengembangan kawasan perumahan yang aman dan nyaman sesuai dengan jumlah penduduk kota sampai akhir tahun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k meliputi :

- a. membatasi perkembangan secara horisontal perumahan, perdagangan dan jasa di wilayah pusat kota yang mengokupasi lahan pertanian irigasi teknis;
- b. mendorong pengembangan perumahan ke arah Utara kota dan ke arah Timur kota secara selektif dengan intensitas yang disesuaikan dengan daya dukung ruang;
- c. mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk lebih dari 400 jiwa/hektar dengan tetap memperhatikan ketersediaan prasarana yang ada dan ketahanan terhadap gempa;
- d. meremajakan dan merehabilitasi lingkungan yang menurun kualitasnya; dan
- e. melestarikan kawasan, bangunan dan perumahan yang ditetapkan sebagai cagar budaya.

Pasal 18

Strategi pengembangan kawasan perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l meliputi :

- a. mempertahankan kawasan pemerintahan tingkat provinsi di kawasan pusat kota;
- b. memindahkan kawasan perkantoran pemerintahan kota ke kawasan Air Pacah; dan
- c. mengembangkan perkantoran swasta penyedia pelayanan jasa di pusat kota serta sepanjang koridor jalan arteri dan kolektor.

Pasal 19

Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai bagian dari penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota dan regional serta nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m meliputi :

- a. melakukan rehabilitasi dan revitalisasi fasilitas perdagangan yang tidak tertata dan menurun kualitas pelayanannya;
- b. melakukan rehabilitasi dan revitalisasi pasar tradisional yang rusak akibat bencana gempa bumi;
- c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal dan regional pada pusat-pusat pelayanan;
- d. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota yang meliputi Padang Barat, Padang Timur, Padang Selatan, Padang Utara dan Nanggalo;
- e. mengembangkan pasar tradisional dan modern yang terpadu dan saling mendukung;
- f. membangun pasar induk atau grosir di kawasan Lubuk Buaya;

- g. mewajibkan bagi pengembangan perdagangan modern menyediakan ruang untuk kegiatan usaha kecil dan menengah;
- h. mendorong pengembangan bangunan dan kawasan multifungsi bertaraf nasional dan internasional di pusat pelayanan kota;
- i. mengalokasikan ruang untuk sektor informal; dan
- j. mengembangkan kawasan minapolitan sebagai suatu kawasan produksi dengan unit pengolahan dan pemasaran produksi perikanan.

Pasal 20

Strategi pengembangan kawasan industri dan pergudangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan potensi yang ada di dalam kota maupun di wilayah sekitar Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n meliputi :

- a. mendorong intensifikasi pengembangan kawasan industri yang mampu membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah;
- b. mengarahkan pengembangan kegiatan industri pada zona khusus industri yang dilengkapi dengan pola penanganan limbah industri;
- c. merelokasi kawasan industri yang tersebar dan berada pada kawasan pusat kota ke kawasan industri yang telah ditetapkan;
- d. mengembangkan industri yang dapat menunjang fungsi Kota Padang sebagai pusat koleksi dan distribusi; dan
- e. mengembangkan kawasan pergudangan yang mendukung kegiatan industri yang dialokasikan di bagian Selatan kota yang terintegrasi dengan pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.

Pasal 21

Strategi pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbudaya dalam rangka peningkatan perekonomian, penyediaan lapangan kerja serta menjadikan kota Padang sebagai daerah tujuan wisata Nasional yang potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o meliputi :

- a. menata kawasan objek wisata alam serta objek wisata buatan berdasarkan konsep ramah lingkungan serta berkesinambungan;
- b. menjaga serta melestarikan benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah serta bagian dari daya tarik wisata;
- c. mengarahkan perencanaan dan pengembangan pariwisata di suatu kawasan berdasarkan zona dengan spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki;
- d. mendorong kegiatan atraksi wisata pada setiap zona dengan spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki; dan
- e. mengembangkan fasilitas serta sarana dan prasarana di kawasan wisata.

Pasal 22

Strategi pengembangan kawasan pendidikan tinggi dalam rangka penyediaan ruang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pengembangan kota dimasa yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p meliputi :

- a. menata kegiatan pendidikan tinggi sesuai dengan peruntukkan ruangnya;
- b. mengarahkan pengembangan kegiatan pendidikan tinggi yang baru di kawasan Limau Manis;

- c. mengembangkan fasilitas pendukung pengembangan kawasan pendidikan tinggi yang meliputi fasilitas perdagangan dan jasa, perumahan pendukung pendidikan tinggi dan RTH; dan
- d. mengembangkan kawasan pendidikan tinggi sebagai bagian dari pada penyediaan fasilitas pendidikan sesuai dengan arahan pola ruang dan intensitas ruang kota.

Pasal 23

Strategi pengembangan kawasan olah raga dan rekreasi yang representatif dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan olah raga skala regional, nasional maupun internasional serta membangun fasilitas untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui budaya olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q meliputi :

- a. mengembangkan fasilitas olah raga yang dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan olah raga di tingkat regional, nasional maupun internasional di Kawasan Sungai Sapih;
- b. menyediakan fasilitas olah raga yang mudah diakses, strategis, aman dan nyaman;
- c. menerapkan kewajiban menyediakan fasilitas olah raga dan rekreasi bagi setiap pengembangan kawasan perumahan yang akan dibangun;
- d. mengembangkan RTH yang terpadu dengan fasilitas olah raga dan rekreasi serta mengoptimalkan potensi alam bagi pengembangan sektor pariwisata;
- e. memperluas kesempatan usaha bagi sektor swasta dalam mengembangkan wahana dan atau kawasan rekreasi; dan
- f. mengembangkan ruang untuk melestarikan nilai-nilai kekayaan budaya Minangkabau sebagai bagian dari kegiatan rekreasi dan promosi daya tarik wisata.

Pasal 24

Strategi pengembangan RTH untuk fungsi ekologi, fungsi ekonomi maupun fungsi sosial budaya baik privat maupun publik yang dapat meningkatkan kualitas kenyamanan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r meliputi :

- a. menyediakan RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen, yang meliputi taman, sempadan pantai, sempadan sungai, lahan pertanian, sabuk hijau (*green belt*) dan pemakaman;
- b. menetapkan angka koefisien dasar hijau pada setiap pengembangan ruang untuk menjamin ketercukupan penyediaan RTH privat sebesar 10 (sepuluh) persen; dan
- c. menjamin ketersediaan lahan bagi pengembangan kegiatan rekreasi ruang luar bagi penduduk Kota Padang.

Pasal 25

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf s meliputi :

- a. mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai kawasan sabuk hijau (*green belt*) yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budi daya terbangun.

Pasal 26

Strategi Pengendalian Kawasan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf t adalah melindungi lahan produktif dan beririgasi untuk pangan (budidaya pertanian dan perikanan).

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 27

- (1) Dalam Sistem Perkotaan Nasional, Kota Padang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
- (2) Dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang ditetapkan sebagai Kota Inti Metropolitan Padang.

Pasal 28

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi :
 - a. rencana sistem pusat pelayanan kota;
 - b. rencana sistem jaringan transportasi;
 - c. rencana sistem jaringan energi/kelistrikan;
 - d. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana sistem sumberdaya air;
 - f. rencana sistem penyediaan air minum;
 - g. rencana sistem pengelolaan air limbah;
 - h. rencana sistem pengelolaan persampahan;
 - i. rencana sistem drainase dan pengendalian banjir;
 - j. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
 - k. rencana penyediaan sarana untuk sektor informal;
 - l. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - m. rencana sistem proteksi kebakaran.
- (2) Rencana struktur ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 29

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. rencana pusat pelayanan kota dalam 10 (sepuluh) tahun pertama dikembangkan dengan tujuan untuk pemulihan perekonomian kota yang menurun akibat bencana gempa bumi; dan
 - b. rencana pusat pelayanan kota dalam 10 (sepuluh) tahun kedua dikembangkan dengan tujuan untuk mengintegrasikan pengembangan Metropolitan Padang dan sekitarnya.
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di kawasan pusat kota; dan
- (3) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan dengan mendorong tumbuhnya pusat-pusat pelayanan kota baru di bagian Utara, bagian Timur dan bagian Selatan kota.

Pasal 30

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. satu pusat pelayanan kota;
 - b. empat subpusat pelayanan kota; dan
 - c. empat pusat lingkungan.
- (2) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. empat pusat pelayanan kota;
 - b. lima subpusat pelayanan kota; dan
 - c. empat pusat lingkungan.

Pasal 31

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi kawasan pusat kota yang mencakup wilayah Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang Selatan.
- (2) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. subpusat pelayanan Lubuk Buaya;
 - b. subpusat pelayanan Air Pacah;
 - c. subpusat pelayanan Bandar Buat; dan
 - d. subpusat pelayanan Bungus.
- (3) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pusat lingkungan Anak Air;
 - b. pusat lingkungan Lubuk Minturun;
 - c. pusat lingkungan Gunung Sarik; dan
 - d. pusat lingkungan Ketaping.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam RDTR Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Pasal 32

- (1) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. pusat pelayanan kota di bagian Utara dikembangkan di kawasan Lubuk Buaya;
 - b. pusat pelayanan kota di bagian Timur dikembangkan di kawasan Air Pacah-Bandar Buat-Indarung;
 - c. pusat pelayanan kota di bagian Selatan dikembangkan di kawasan Minapolitan Bungus-Teluk Bayur; dan
 - d. pusat pelayanan kota di bagian Tengah yang mencakup wilayah Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang Selatan.
- (2) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. subpusat pelayanan Lubuk Begalung;
 - b. subpusat pelayanan Sungai Pisang;
 - c. subpusat pelayanan Limau Manis;
 - d. subpusat pelayanan Gunung Padang; dan
 - e. subpusat pelayanan Indarung.
- (3) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. pusat lingkungan Anak Air;
 - b. pusat lingkungan Lubuk Minturun;
 - c. pusat lingkungan Gunung Sarik; dan
 - d. pusat lingkungan Ketaping.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam RDTR Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 33

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengembangan penyediaan sarana dan prasarana transportasi terpadu untuk lalu lintas lokal, regional, nasional dan internasional yang meliputi :
- a. sistem transportasi darat;
 - b. sistem transportasi laut;
 - c. sistem transportasi udara; dan
 - d. sistem transportasi perkeretaapian.
- (2) Pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :
- a. meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa dari dan ke pusat pelayanan, sub-sub pusat pelayanan dan pusat-pusat kegiatan;

- b. memperkuat interaksi antar pusat-pusat perkembangan/pelayanan di wilayah kota dan ke wilayah sekitarnya agar dapat tercipta sinergi untuk pengembangan Metropolitan Padang;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mewujudkan pemerataan pembangunan; dan
- d. mewujudkan sistem pergerakan yang efisien antar wilayah di Metropolitan Padang yang terpadu.

Paragraf 1
Sistem Transportasi Darat

Pasal 34

- (1) Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memadukan pergerakan internal didalam kota dan pergerakan eksternal yang menghubungkan Kota Padang dengan wilayah disekitarnya dalam rangka mewujudkan rencana struktur dan rencana pola ruang Kota Padang.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas :
 - 1. jaringan jalan; dan
 - 2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. jaringan angkutan perkotaan; dan
 - c. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (3) Pengembangan sistem transportasi darat dijelaskan lebih rinci dalam Peta Rencana Sistem Transportasi Darat dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka 1 meliputi :

- a. pengembangan jalan bebas hambatan dan/atau jalan tol;
- b. pengembangan jalan arteri primer;
- c. pengembangan jalan arteri sekunder;
- d. pengembangan jalan kolektor primer;
- e. pengembangan jalan kolektor sekunder; dan
- f. pengembangan jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder.

Pasal 36

- (1) Pengembangan jalan bebas hambatan dan/atau jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a adalah jalan bebas hambatan dan/atau jalan tol yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi.
- (2) Pengembangan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas :
 - a. jalan Adinegoro;
 - b. jalan Prof. Dr. Hamka ;

- c. jalan Padang By-Pass II (Baru);
 - d. jalan Padang By-Pass I;
 - e. jalan Bukit Putus – Teluk Bayur;
 - f. jalan Bukit Putus – Batas Kota Padang;
 - g. batas Kota Padang – Jalan Simpang Haru; dan
 - h. jalan Sutan Syahrir (Padang - Bukit Putus).
- (3) Pengembangan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c terdiri atas : jalan Pangeran Diponegoro, jalan Pemuda, jalan Veteran, jalan Ir. H. Juanda, jalan S. Parman, jalan Prof. Dr. Hamka, jalan Adinegoro, jalan Damar, jalan Muaro, jalan Hayam Wuruk, jalan Niaga, jalan Satria, jalan MH. Thamrin.
- (4) Pengembangan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e meliputi ruas jalan yang berfungsi menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga serta menghubungkan antar pusat lingkungan dengan subpusat pelayanan kota maupun antar subpusat lingkungan; dan
- (5) Pengembangan lokal sekunder dan lingkungan sekunder akan diatur lebih lanjut pada rencana rinci tata ruang.

Pasal 37

Di samping pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan juga pengembangan jaringan jalan yang meliputi :

- a. jalan Padang By-Pass yang menghubungkan Bandar Udara Internasional Minangkabau dengan Pelabuhan Utama Teluk Bayur;
- b. jalan Lingkar Barat (sepanjang pantai) ruas Teluk Bayur–Pantai Air Manis -Muaro-Pasir Jambak-Bandara Internasional Minangkabau;
- c. jalan Lingkar Timur (lingkar luar) ruas Jalan Padang By Pass –Air Dingin - Lubuk Minturun – Gunung Sariak - Limau Manis -Bandar Buat –Bungus;dan
- d. ruas jalan yang menghubungkan jalan By Pass dengan Paninggahan di Kabupaten Solok.

Pasal 38

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka 2 meliputi terminal penumpang dan terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. terminal Tipe A Lubuk Buaya/Kecamatan Koto Tengah, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota, antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota;
 - b. terminal Tipe B Bandar Buat yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota;
 - c. terminal Tipe B Bungus/Bukit Putus (Gaung) yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota; dan
 - d. terminal Tipe C kawasan Pasar Raya yang melayani angkutan kota.

- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- terminal barang di Anak Air, terintegrasi dengan rencana pengembangan pusat perdagangan grosir;
 - terminal barang Bungus, terintegrasi dengan pengembangan Minapolitan Bungus; dan
 - terminal barang Bandar Buat, terintegrasi dengan pengembangan *Bus Rapi Transit (BRT)* dan moda kereta api.

Pasal 39

- (1) Pengembangan jaringan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengembangan angkutan umum melalui *BRT* dan pengembangan monorel.
- (2) Pengembangan *BRT* yang melayani pergerakan lokal dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- pengembangan *BRT* Koridor I : Pusat Kota-Lubuk Buaya;
 - pengembangan *BRT* Koridor II : Pusat Kota-Indarung;
 - pengembangan *BRT* Koridor III : Bandara Internasional Minangkabau-By Pass-Teluk Bayur;
 - pengembangan *BRT* Koridor IV : Air Pacah-Siteba- Pusat Kota;
 - pengembangan *BRT* Koridor V : Pusat Kota-Teluk Bayur; dan
 - Pengembangan *BRT* Koridor VI : Simpang Ketaping – Kampus Unand – Jl. Lingkar Timur (lingkar luar).
- (3) Pengembangan monorel yang melayani pergerakan lokal dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : lintas Bandar Udara Internasional Minangkabau – Simpang Duku, Lintas By Pass – Air Pacah – Simpang Ketaping – Anduring – Simpang Haru – Alai – Air Tawar – Adinegoro – Simpang Duku – Bandar Udara International Minangkabau.
- (4) Pengembangan jaringan angkutan perkotaan dijelaskan lebih rinci dalam Peta Rencana Pengembangan Angkutan Perkotaan Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dikembangkan untuk melayani penyeberangan dari Kota Padang dan sekitarnya ke Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (2) Angkutan penyeberangan akan dilayani dengan kapal penyeberangan jenis *Ro-Ro Passenger*;
- (3) Lintas penyeberangan dalam provinsi di Kota Padang meliputi :
- teluk Bungus-Sikakap;
 - teluk Bungus-Tua Pejat;
 - teluk Bungus Muara Siberut; dan
 - lintasan lain sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah.
- (4) Rencana pengembangan fasilitas angkutan penyeberangan dilakukan melalui pengembangan pelabuhan laut untuk angkutan penyeberangan.

Paragraf 2
Sistem Transportasi Laut

Pasal 41

- (1) Sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dikembangkan berdasarkan arahan rencana sistem transportasi laut yang tertuang dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi.
- (2) Sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelabuhan laut, terminal khusus bahan bakar, pelabuhan kapal wisata dan alur pelayaran.
- (3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di :
 - a. pelabuhan Teluk Bayur sebagai pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan Teluk Bungus sebagai pelabuhan pengumpan; dan
 - c. pelabuhan Muaro sebagai pelabuhan khusus kapal wisata.
- (4) Terminal khusus bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan di Bungus.
- (5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh instansi pengelola sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pengembangan tatanan kepelabuhan dapat untuk mendukung operasional TNI Angkatan Laut (AL).
- (7) Pengembangan sistem transportasi laut dijelaskan lebih rinci dalam Peta Rencana Sistem Transportasi Laut Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Transportasi Udara

Pasal 42

- (1) Sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c terdiri atas bandar udara dan ruang udara.
- (2) Bandar udara di Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di :
 - a. bandar udara internasional Minangkabau yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman sebagai bandar udara pengumpul skala sekunder; dan
 - b. bandar udara Tabing untuk kepentingan pertahanan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan sistem transportasi udara dijelaskan lebih rinci dalam Peta Rencana Sistem Transportasi Udara Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Transportasi Perkeretaapian

Pasal 43

- (1) Sistem transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d meliputi jalur kereta api dan stasiun kereta api.
- (2) Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jalur kereta api regional yang menghubungkan Kota Padang dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat meliputi :
 1. lintas Padang-Duku-Lubuk Alung-Pariaman-Sungai Limau;
 2. lintas Padang-Duku-Padang Panjang-Bukittinggi-Payakumbuh-Limbanang;
 3. lintas Padang-Solok-Muara Kalaban-Sawahlunto; dan
 4. lintas Padang-Solok-Muara Kalaban-Muaro Sijunjung-Pekanbaru.
 - b. jalur kereta api yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di dalam Kota Padang dan terintegrasi dengan moda angkutan lainnya meliputi :
 1. lintas Indarung-Teluk Bayur; dan
 2. lintas Bandara Internasional Minangkabau-Duku-Simpang Haru-Teluk Bayur.
- (3) Rencana pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. stasiun Lubuk Buaya yang terintegrasi dengan rencana pengembangan terminal regional, BRT dan monorel;
 - b. stasiun Tabing yang terintegrasi dengan BRT dan monorel;
 - c. stasiun Simpang Haru yang terintegrasi dengan BRT dan monorel;
 - d. stasiun Bandar Buat yang terintegrasi dengan Terminal Type B, Terminal Angkutan Barang dan BRT;
 - e. stasiun Alai yang terintegrasi dengan BRT dan monorel;
 - f. stasiun Basko Air Tawar yang terintegrasi dengan BRT dan monorel;
 - g. stasiun Pulau Air, yang terintegrasi dengan pelabuhan Muara;
 - h. indarung; dan
 - i. stasiun Teluk Bayur terintegrasi dengan pelabuhan Teluk Bayur.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 44

- (1) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c meliputi rencana pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak.
- (3) Jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai sistem interkoneksi meliputi :
 - a. pengamanan ruang sepanjang saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi;

- b. perluasan jaringan dan pengadaan gardu induk dan gardu distribusi disesuaikan dengan rencana pengembangan kota;
 - c. jaringan listrik di pusat pelayanan kota pada kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran dikembangkan melalui saluran kabel bawah tanah ; dan
 - d. pengembangan alternatif penyediaan energi listrik.
- (4) Jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran udara tegangan tinggi dari PLTA Singkarak dan PLTU Teluk Sirih.
- (5) Penyediaan energi listrik dalam kondisi darurat akibat bencana alam direncanakan sebagai berikut :
- a. energi listrik akan disuplai dari PLTA Singkarak;
 - b. pengembangan energi listrik dengan mempergunakan tenaga panas matahari untuk mendukung operasionalisasi fasilitas telekomunikasi; dan
 - c. penyediaan generator pembangkit listrik bergerak yang dapat dioperasikan untuk melayani fasilitas-fasilitas penting.
- (6) Penyediaan energi untuk kawasan tertentu direncanakan melalui Pembangkit Listrik Mikrohidro pada hulu-hulu sungai besar.
- (7) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan dijelaskan lebih rinci dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 45

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d meliputi telekomunikasi teresterial dan telekomunikasi satelit.
- (2) Pengembangan telekomunikasi teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan :
- a. pengembangan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan jaringan telepon kabel sesuai dengan kebutuhan serta arah pengembangan kota; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah dengan sistem *ducting* dan terpadu dengan sistem jaringan bawah tanah lainnya.
- (3) Pengembangan telekomunikasi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui :
- a. pengaturan pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi didasarkan pada kepadatan bangunan dan intensitas komunikasi antar kawasan;
 - b. pembangunan menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan dan ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya;
 - c. penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam peraturan penggunaan menara bersama; dan
 - d. penyusunan masterplan pengaturan menara telekomunikasi dengan memperhatikan rencana tata ruang kota.

- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi dijelaskan lebih rinci dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Sistem Sumber Daya Air

Pasal 46

- (1) Rencana sistem sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e meliputi :
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem jaringan air baku untuk penyediaan air minum; dan
 - c. sistem pengendalian banjir.
- (2) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan melalui revitalisasi saluran irigasi yang sudah ada dalam rangka untuk mempertahankan sawah yang masih terdapat di berbagai bagian wilayah Kota Padang.
- (3) Pengembangan sistem jaringan irigasi dijelaskan lebih rinci dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Irigasi Kota Padang dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengembangan sistem jaringan air baku untuk penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebagai berikut :
- a. menjaga kelestarian kawasan hutan untuk menjaga kelestarian sumber mata air;
 - b. menjaga kelestarian kawasan hutan agar tidak terjadi sedimentasi di sungai sebagai bahan baku air minum; dan
 - c. menjaga kelestarian DAS dan melarang pembuangan sampah atau limbah ke sungai yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air sungai.
- (5) Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebagai berikut :
- a. menjaga kelestarian kawasan hutan yang menjadi kawasan hulu sungai sungai yang mengalir di Kota Padang;
 - b. membatasi dan mengendalikan aktivitas pembangunan di sepanjang DAS;
 - c. pengelolaan DAS secara terpadu (hulu, tengah dan hilir) pada 12 (dua belas) sungai/anak sungai sebagai badan penerima utama, yaitu : Batang Kandis, Batang Air Dingin, Batang Tabing, Batang Baung Panjalinan, Batang Balimbing, Batang Kuranji, Batang Muar, Banjir Kanal, Batang Arau, Batang Jirak, Batang Timbalun, dan Batang Sarasah.
 - d. menjaga kelestarian daerah resapan air di Kota Padang; dan
 - e. pengembangan sumur resapan dan/atau waduk - waduk pengendali banjir.
- (6) Rencana sistem sumber daya air dijelaskan lebih rinci dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rencana Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 47

- (1) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f bertujuan untuk :
 - a. mengurangi pemakaian air tanah dan terpeliharanya sumber daya air tanah dan air permukaan sebagai air baku;
 - b. mendistribusikan air minum untuk seluruh lapisan masyarakat;
 - c. melaksanakan konservasi air tanah untuk pengendalian muka tanah, muka air tanah dan kerusakan struktur tanah; dan
 - d. menyediakan air minum yang memenuhi standar yang ditetapkan, baik secara kualitas maupun kuantitas kepada seluruh penduduk.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan menggunakan sistem pipa dan non perpipaan
- (3) Sistem penyediaan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dikelompokkan kedalam 3 (tiga) wilayah yaitu :
 - a. wilayah Utara yang meliputi Kecamatan Padang Utara, Kuranji dan Koto Tangah;
 - b. wilayah pusat yang meliputi Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Selatan, dan Nanggalo; dan
 - c. wilayah Selatan yang meliputi Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Pauh dan Bungus.
- (4) Sistem penyediaan air minum perpipaan didukung oleh beberapa lokasi IPA sumur bor, mata air, dan reservoir.
- (5) Rencana sistem penyediaan air minum dijelaskan lebih rinci dalam Peta Rencana Sistem Penyediaan Air Minum Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 48

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g bertujuan untuk :
 - a. meminimalkan tingkat pencemaran pada badan air dan tanah, serta meningkatkan sanitasi kota; dan
 - b. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.
- (2) Pengelolaan air limbah di Kota Padang direncanakan dengan sistem pengolahan setempat (*on site*) dan sistem pengolahan terpusat (*off site*).
- (3) Pengelolaan air limbah sistem pengolahan setempat (*on site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebagai berikut :
 - a. pengembangan pengelolaan air limbah setempat (*on site*) di kawasan perumahan dengan kepadatan rendah dan kepadatan sedang;

- b. pembangunan sistem pengolahan air limbah secara bersama setempat (*on-site communal*) pada kawasan padat penduduk yang berada di pusat kota; dan
 - c. pengembangan fasilitas jamban dan tangki septik untuk menggantikan fasilitas cubluk.
- (4) Pengelolaan air limbah sistem pengolahan setempat (*on site*) ditetapkan di :
- a. kecamatan Bungus Teluk Kabung;
 - b. kecamatan Lubuk Kilangan;
 - c. kecamatan Kuranji;
 - d. kecamatan Pauh; dan
 - e. kecamatan Koto Tengah.
- (5) Pengelolaan air limbah sistem pengolahan terpusat (*off site*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebagai berikut :
- a. pengembangan prasarana pengolahan air limbah diarahkan melalui pengembangan pelayanan sistem perpipaan tertutup terpusat pada kawasan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa dengan kepadatan tinggi dan kawasan industri; dan
 - b. pembangunan sistem pengolahan air limbah melalui saluran (*sewerage*) pada kawasan pusat kota;
- (6) Pengelolaan air limbah sistem pengolahan terpusat (*off site*) ditetapkan di :
- a. kecamatan Padang Utara;
 - b. kecamatan Padang Selatan;
 - c. kecamatan Padang Timur;
 - d. kecamatan Padang Barat;
 - e. kecamatan Lubuk Begalung; dan
 - f. kecamatan Nanggalo.
- (7) Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah direncanakan sebagai berikut :
- a. peningkatan pelayanan pengurusan dari instansi terkait;
 - b. penambahan/pengadaan mobil tangki tinja seiring dengan rencana peningkatan pelayanan pengurusan;
 - c. mengoptimalkan penarikan retribusi pengurusan;
 - d. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - e. perbaikan IPLT yang dilakukan sejalan dengan kenaikan volume lumpur tinja;
 - f. penyiapan regulasi tentang sistem pengolahan air limbah padat kawasan industri ; dan
 - g. penyiapan infrastruktur pengolahan air limbah apabila terjadi kondisi darurat akibat bencana alam.
- (8) Peningkatan IPLT dilakukan terhadap IPLT Nanggalo yang terletak di Kecamatan Nanggalo.
- (9) Pengembangan IPAL dilakukan terhadap IPAL yang terletak di Kecamatan Padang Barat.
- (10) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (11) Rencana sistem pengelolaan air limbah dijelaskan lebih rinci dalam Peta Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Sistem Pengelolaan Persampahan

Pasal 49

- (1) Rencana sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h bertujuan untuk :
 - a. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. melayani pengelolaan sampah rumah tangga, sampah pasar dan sampah jalan; dan
 - c. mendorong keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengumpulan, pewadahan, pengangkutan dan pengolahan.
- (3) Proses pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara swastanisasi.
- (4) Pengelolaan persampahan dapat diserahkan secara bertahap kepada kecamatan.
- (5) Rencana sistem pengelolaan persampahan dijelaskan lebih rinci dalam Peta Rencana Sistem Pengelolaan Persampahan Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir

Pasal 50

- (1) Rencana sistem drainase dan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf i bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang bebas banjir dan genangan air.
- (2) Pengembangan sistem drainase Kota Padang dilakukan melalui penanganan sistem makro dan penanganan sistem mikro.
- (3) Penanganan sistem makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan melalui :
 - a. menata DAS pada 12 (dua belas) sungai/anak sungai sebagai badan penerima utama;
 - b. mengoptimalkan dan memadukan fungsi saluran primer, sekunder dan tersier serta lokasi penampungan air sementara (waduk) dalam pengelolaan sistem kawasan;
 - c. membagi zona penanganan drainase sesuai dengan kawasan drainase/DAS yang ada di Kota Padang; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan masyarakat dan swasta untuk pengembangan skala sedang dan skala besar untuk pengembangan dan memadukan jaringan drainase.
- (4) Penanganan sistem mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. pembuatan kolam penampungan sementara (kolam/tandon) sebelum dibuang ke badan sungai utama terutama pada bagian-bagian wilayah kota yang rawan banjir;
 - b. pembangunan tanggul penahan banjir dan saluran baru;
 - c. memperbaiki dan normalisasi badan air dari endapan lumpur dan sampah;
 - d. pembangunan baru, perbaikan dan peningkatan kualitas saluran air sesuai dengan daya tampungnya; dan
 - e. perbaikan pintu saluran air hujan (*inlet*) dari jalan ke saluran.

- (5) Dalam rangka pengembangan kawasan baru perlu disusun masterplan drainase Kota Padang yang sejalan dengan arah pengembangan kota sebagaimana tertuang di dalam RTRW Kota Padang.
- (6) Pembangunan drainase harus terintegrasi dan mempertimbangkan elevasi.
- (7) Dalam rangka pengendalian banjir setiap kompleks permukiman, industri, kawasan usaha/jasa harus membuat lubang biopori dan sumur resapan.
- (8) Rencana sistem drainase dijelaskan lebih rinci dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Drainase Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan
Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki

Pasal 51

- (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki di Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j bertujuan untuk :
 - a. peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki;
 - b. mengurangi pergerakan kendaraan bermotor pada kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pembatasan lalu-lintas karena pertimbangan-pertimbangan cagar budaya;
 - c. pengembangan image suatu kawasan sebagai kawasan pejalan kaki; dan
 - d. mendorong perkembangan kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan aliran pejalan kaki.
- (2) Penyediaan jalan pejalan kaki di Kota Padang ditetapkan :
 - a. pada ruas jalan memiliki arus lalu-lintas tinggi dan pada kawasan:
 1. kawasan pendidikan tinggi Limau Manis dan Padang By-pass; dan
 2. kawasan perkantoran pada Jl. Khatib Sulaiman dan Air Pacah.
 - b. pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya;
 - c. pada kawasan Pantai Padang yang ditetapkan sebagai kawasan pariwisata; dan
 - d. ruas jalan tertentu pada kawasan kota lama, kawasan Pasar Raya, dan ruas-ruas jalan yang secara khusus ditetapkan sebagai ruang sektor informal yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Rencana sistem sarana dan prasarana jalan pejalan kaki dijelaskan lebih rinci dalam Peta Rencana Sistem Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Penyediaan Sarana Untuk Sektor Informal

Pasal 52

- (1) Rencana penyediaan sarana untuk sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf k bertujuan untuk :
 - a. penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menggunakan ruang-ruang publik;
 - b. mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal; dan
 - c. mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian usaha kecil dan menengah.
- (2) Pengaturan sarana untuk sektor informal direncanakan dengan :
 - a. menyediakan ruang khusus untuk perdagangan sektor informal berdasarkan komoditas yang diperdagangkan; dan
 - b. mengatur ruang perdagangan sektor informal yang terintegrasi dengan kegiatan perpasaran swasta.
- (3) Penyediaan ruang khusus untuk sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. kawasan kota lama untuk komoditas makanan dan dikembangkan sebagai bagian dari wisata kuliner;
 - b. kawasan Pasar Raya untuk komoditas makanan dan dikembangkan sebagai bagian dari wisata kuliner;
 - c. kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan pariwisata; dan
 - d. ruas jalan yang secara khusus akan dikembangkan sebagai ruang sektor informal pada malam hari dan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Rencana penyediaan sarana untuk sektor informal dijelaskan lebih rinci dalam Peta Rencana Penyediaan Sarana untuk Sektor Informal Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 53

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf l bertujuan untuk menyediakan ruang, yang dapat digunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana.
- (2) Jenis bencana yang potensial terjadi di Kota Padang terdiri atas gempa bumi, tsunami, likuifaksi, banjir, rob, longsor, kebakaran, abrasi pantai dan lain-lain.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana jalur penyelamatan atau evakuasi (*escape road*) dan rencana lokasi penyelamatan darurat (*shelter*) baik dalam skala kota, kawasan maupun lingkungan.

(4) Jalur penyelamatan atau evakuasi (*escape road*) bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan menggunakan jaringan arteri primer, arteri sekunder, dan kolektor primer di Kota Padang meliputi :

a. Sektor 1 :

1. jl. raya Pasir Jambak – jl. Kandang Asam – jl. raya Padang Sarai – jl. Adinegoro.
2. jl. raya Padang Sarai – jl. Adinegoro – jl. Anak Air – jl. ByPass
3. asrama Brimob – jl. Adinegoro – jl. Anak Air – jl. ByPass
4. simpang Gerry Permai – jl. Adinegoro - jl. Bukit Taruna – By Pass
5. asrama Brimob – Adinegoro – Anak Air – By Pass
6. simp Mega Permai – jl. Adinegoro – jl. KP. Bungo Tanjung.
7. jl. Adinegoro – jl. Sindang – Dinas Peternakan – jl. ByPass

b. Sektor 2 :

1. stasiun Kereta Api Tabing – jl. Adinegoro – jl. Pulai Batang Kabung
2. jl. Muaro Penjalinan – jl. Adinegoro – jl. raya Lubuk Minturun
3. jl. raya Pasir Jambak – jl. Adinegoro – jl. Pulai Batang Kabung
4. jl. Pasir Putih – jl. Adinegoro – jl. Pulai Batang Kabung
5. jl. Bhakti – jl. Adinegoro – jl. raya Lubuk Minturun
6. jl. Parupuk Raya – jl. Adinegoro - jl. Lanud

c. Sektor 3 :

1. jl. Parupuk Raya – jl. Dr. Hamka – Kemayoran – Dadok – ByPass.
2. Cendrawasih – jl. Dr. Hamka/jl. Adinegoro – Kemayoran – Dadok.
3. kompleks UNP – Kemayoran – jl. Dadok Raya
4. Basko GrandMall – Kemayoran – jln. Dadok Raya

d. Sektor 4 :

1. jl. S. Parman – jl. Raden Saleh – jl. KH. Ahmad Dahlan – jl. Alai ByPass
2. jl. utama kampus UBH – jl. Jhoni Anwar – jl. Gajah Mada Kurao – jl. ByPass

e. Sektor 5 :

1. jl. Veteran – jl. Ujung Gurun – jl. Kis Mangunsarkoro – jl. Gadjah Mada Kurao – jl. ByPass
2. jl. Olo Ladang – jl. Veteran – jl. Ahmad Yani – jl. Sudirman – jl. Perintis Kemerdekaan – jl. Sawahan – Andalas.
3. jl. Olo Ladang – jl. Belakang Olo – jl. Ratulangi – jl. Sudirman – jl. Sawahan
4. jl. Hang Tuah – jl. M. Yamin – jl. Proklamasi – jl. Sisingamangaraja.

f. Sektor 6 :

1. Gramedia – jl. A Yani – jl. Sudirman – jl. Sawahan
2. jl. Hang Tuah – jl. M. Yamin – jl. Proklamasi
3. Taman Melati – jl. Gereja – Bundo Kandung – jl. Karya – jl. Thamrin – jl. Sutan Sahrir.

- (5) Rencana lokasi penyelamatan darurat (*shelter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Kawasan Indarung, Universitas Andalas Limau Manis, Kawasan Durian Tarung, Kawasan Balai Baru, Kawasan Lubuk Minturun, Gadut, Indarung dan Kawasan Sungai Bangek.
- (6) Arahan jalur evakuasi bencana Kota Padang diwujudkan dalam bentuk Peta Arahan Jalur Evakuasi Bencana Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas **Rencana Sistem Proteksi Kebakaran**

Pasal 54

- (1) Pengembangan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf m dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.
- (2) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan yang meliputi layanan :
 - a. pecegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadam kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Padang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI **RENCANA POLA RUANG** **WILAYAH KOTA**

Pasal 55

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang berfungsi :
 - a. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota;
 - b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
 - c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
 - d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.

- (3) Rencana pola ruang kota dirumuskan berdasarkan :
- optimasi dan efisiensi pemanfaatan ruang;
 - kelestarian lingkungan hidup;
 - upaya mitigasi terhadap bencana;
 - kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
 - daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan.
- (4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu Kawasan Lindung

Pasal 56

- (1) Pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan, konservasi, dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budi daya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- hutan lindung;
 - hutan suaka alam ;
 - kawasan perlindungan setempat;
 - RTH;
 - kawasan lindung cagar budaya;
 - kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung; dan
 - hutan kota
- (3) Kawasan hutan lindung dapat berubah peruntukannya sesuai hasil paduserasi kawasan hutan.

Paragraf 1 Hutan Lindung dan Kawasan Suaka Alam

Pasal 57

- (1) Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 10.995,5 hektar tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- (2) Hutan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 25.611,4 hektar tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

- (3) Hutan lindung dan hutan suaka alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata terbatas dan kegiatan penelitian dengan tetap mempertahankan kelestariannya menurut aturan dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 58

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. sempadan sungai; dan
 - b. sempadan pantai
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
- a. sungai yang tidak melalui kawasan perumahan ditetapkan minimal 50 (lima puluh) meter; dan
 - b. sungai yang melewati kawasan perumahan ditetapkan minimal 15 (lima belas) meter yang juga difungsikan sebagai areal untuk pembangunan jalan inspeksi.
- (3) Sempadan sungai ditetapkan di sepanjang sungai-sungai utama yang memiliki DAS sebagai berikut :
- a. batang Kandis;
 - b. batang Air Dingin;
 - c. batang Tabing;
 - d. batang Baung Panjalinan;
 - e. batang Balimbing;
 - f. batang Kuranji;
 - g. batang Muar;
 - h. banjir Kanal;
 - i. batang Arau;
 - j. batang Jirak;
 - k. batang Timbalun; dan
 - l. batang Sarasah.
- (4) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter.
- (5) Sempadan pantai ditetapkan di seluruh kecamatan yang memiliki wilayah pantai sebagai berikut :
- a. kecamatan Koto Tengah;
 - b. kecamatan Padang Utara;
 - c. kecamatan Padang Barat;
 - d. kecamatan Padang Selatan;
 - e. kecamatan Lubuk Begalung, dan
 - f. kecamatan Bungus Teluk Kabung.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sempadan sungai dan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 **Ruang Terbuka Hijau**

Pasal 59

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. taman kota;
 - b. sempadan pantai;
 - c. sempadan sungai;
 - d. lahan pertanian;
 - e. sabuk hijau (*green belt*); dan
 - f. pemakaman.
- (2) Penyelenggaraan RTH bertujuan untuk :
- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
 - b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
 - c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.
- (3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luasnya minimal 30 % dari luas wilayah kota.

Pasal 60

- (1) RTH taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dikembangkan di seluruh kecamatan untuk meningkatkan keindahan dan keasrian kota meliputi Taman Kecamatan, Taman Kelurahan dan Taman Burung.
- (2) RTH sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dikembangkan di sepanjang Pantai Padang.
- (3) RTH sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dikembangkan di sempadan sungai besar.
- (4) RTH pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d dipertahankan seluas 4.119 Ha yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan dikembangkan di kawasan pertanian yang beririgasi teknis, ½ teknis dan sederhana PU, serta mempunyai produktivitas lahan tinggi, tersebar di kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung.
- (5) RTH sabuk hijau (*green belt*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :
- a. sabuk hijau (*green belt*) bertujuan untuk membatasi kawasan budidaya dengan kawasan hutan lindung dan suaka alam yang tersebar di wilayah Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Pauh, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
 - b. pada kawasan sabuk hijau (*green belt*) dilarang mendirikan bangunan gedung;

- c. larangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan terhadap pendirian hunian tunggal oleh masyarakat secara perorangan baik yang telah ada maupun yang akan didirikan; dan
 - d. khusus untuk bangunan yang akan didirikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1. kemiringan lahan 0 – 25%
 - 2. kepadatan bangunan rendah (KDB <20 %, KLB <0,5).
- (6) RTH pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:
- a. TPU untuk pelayanan bagian Utara kota direncanakan di Kecamatan Koto Tangah;
 - b. TPU untuk pelayanan di bagian Timur kota direncanakan di Kecamatan Pauh;
 - c. TPU untuk pelayanan bagian Selatan kota direncanakan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung; dan
 - d. disetiap kecamatan dikembangkan TPU dengan luas yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kepadatan penduduknya.
- (7) Rencana kebutuhan RTH sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) RTH Kota Padang diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan RTH diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Kawasan Lindung Cagar Budaya

Pasal 61

- (1) Kawasan lindung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e ditetapkan dikawasan Pondok dan kawasan Muaro di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Selatan.
- (2) Tujuan penetapan kawasan lindung cagar budaya adalah :
- a. menjaga kelestarian kawasan bersejarah dan bangunan bersejarah; dan
 - b. membentuk citra kota berdasarkan potensi sejarah.
- (3) Kawasan lindung cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial budaya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kawasan lindung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 62

- (1) Tujuan penetapan kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f adalah untuk meminimalkan kerugian harta dan jiwa akibat bencana alam.
- (2) Kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi;
 - b. kawasan rawan banjir; dan
 - c. kawasan rawan bencana geologi.

Pasal 63

- (1) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai dan kawasan lainnya yang meliputi wilayah :
 - a. kecamatan Koto Tengah;
 - b. kecamatan Nanggalo;
 - c. kecamatan Padang Utara;
 - d. kecamatan Padang Barat;
 - e. kecamatan Padang Timur;
 - f. kecamatan Padang Selatan;
 - g. kecamatan Lubuk Begalung, dan
 - h. kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- (2) Tingkat kerawanan gelombang pasang dan tsunami ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dari garis pantai dan ketinggian dari permukaan laut serta areal landasan tsunami.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami ditetapkan sesuai dengan Peta Batas Genangan Tsunami Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

- (1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b merupakan kawasan rawa, dan kawasan yang rawan terjadi genangan air akibat kondisi morfologi tanah pada waktu hujan atau akibat luapan air sungai.
- (2) Sebagian kawasan rawa ditetapkan sebagai kawasan konservasi resapan air
- (3) Kawasan rawan banjir berada di sebagian Kecamatan Koto Tengah, Padang Barat, Padang Selatan, dan sebagian Kecamatan Nanggalo.

Pasal 65

- (1) Kawasan rawan bencana geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. ruang yang diindikasikan berada pada jalur patahan;
 - b. kawasan rawan longsor dan gerakan tanah; dan
 - c. kawasan rawan likuifaksi.
- (2) Kawasan rawan bencana geologi yang berada pada jalur patahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai :
 - a. kawasan lindung; dan/atau
 - b. kawasan pertanian atau perkebunan.
- (3) Kawasan rawan bencana longsor dan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai kawasan lindung. Untuk itu pemerintah diharuskan merelokasi perumahan warga dari area yang rawan pergerakan tanah/longsor.
- (4) Kawasan rawan bencana likuifaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. kawasan rawan likuifaksi dengan kerentanan tinggi terletak di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat;
 - b. kawasan rawan likuifaksi dengan kerentanan sedang terletak di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Padang Timur; dan
 - c. kawasan rawan likuifaksi dengan kerentanan rendah terletak di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Lubuk Begalung.
- (5) Pengembangan ruang pada kawasan rawan likuifaksi dengan kerentanan tinggi dilakukan dengan bangunan intensitas rendah dan penguatan struktur pondasi bangunan.

Pasal 66

Kawasan rawan gempa bumi yang sudah terbangun, dikembangkan untuk kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota, dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. pengembangan bangunan tahan gempa;
- b. perencanaan komposisi massa bangunan yang memudahkan evakuasi apabila terjadi gempa;
- c. penyiapan ruang terbuka atau ruang terbuka hijau di sekitar bangunan yang aman terhadap keruntuhan bangunan dan ruang evakuasi apabila terjadi gempa; dan
- d. Setiap bangunan gedung pemerintahan yang akan dibangun di kawasan rawan bencana tsunami dengan minimal 2 (dua) lantai agar dilengkapi tempat evakuasi di bagian atas gedung (*shelter*).

Bagian Kedua Kawasan Budidaya

Pasal 67

- (1) Pengelolaan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar

kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem.

(2) Pengembangan kawasan budi daya meliputi :

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran pemerintah;
- d. kawasan industri dan pergudangan;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan hutan produksi terbatas;
- g. RTNH;
- h. ruang evakuasi bencana;
- i. ruang kegiatan sektor informal; dan
- j. peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Perumahan

Pasal 68

(1) Tujuan pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a untuk :

- a. menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan kepadatan yang bervariasi;
- b. mengakomodasi bermacam tipe hunian dalam rangka mendorong penyediaan hunian bagi semua lapisan masyarakat; dan
- c. merefleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan masyarakat pada lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang.

(2) Pengembangan kawasan perumahan meliputi :

- a. pengembangan perumahan kepadatan tinggi;
- b. pengembangan perumahan kepadatan sedang; dan
- c. pengembangan perumahan kepadatan rendah.

(3) Kawasan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan di kawasan pusat kota yang meliputi :

- a. kecamatan Padang Utara;
- b. kecamatan Padang Barat;
- c. kecamatan Padang Timur;
- d. kecamatan Padang Selatan; dan
- e. kecamatan Nanggalo.

(4) Kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pengembangannya ditetapkan di :

- a. Kecamatan Koto Tangah; dan
- b. Kecamatan Kuranji.

- (5) Kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pengembangannya ditetapkan di :
 - a. sekitar kawasan lindung di Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan Kuranji; dan
 - b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana tsunami.
- (6) Pengembangan perumahan nelayan dikembangkan di kawasan Sungai Pisang Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Koto Tengah.

Paragraf 2

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 69

- (1) Tujuan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b untuk :
 - a. menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, dalam wadah berupa perkantoran swasta, pertokoan, jasa, rekreasi dan pelayanan masyarakat;
 - b. menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan
 - c. menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan produksi dan distribusi, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Kawasan perdagangan dikembangkan di :
 - a. kawasan perdagangan dan jasa dengan skala regional yang sudah tumbuh kembang di pusat kota yang meliputi Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Padang Timur;
 - b. rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional di Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah; dan
 - c. rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional di Bandar Buat.
- (3) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di jalur jalan utama direncanakan membentuk koridor perdagangan dan jasa.
- (4) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pusat kota dan subpusat kota direncanakan membentuk blok perdagangan dan jasa.

Paragraf 3
Kawasan Perkantoran Pemerintah

Pasal 70

- (1) Kawasan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c dikembangkan bertujuan untuk :
 - a. menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung untuk menjamin pelayanan pada masyarakat; dan
 - b. menjamin kegiatan pemerintahan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pemerintahan.
- (2) Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah meliputi :
 - a. perkantoran pemerintah provinsi;
 - b. perkantoran pemerintah kota; dan
 - c. perkantoran pemerintah kecamatan dan kelurahan.
- (3) Perkantoran pemerintah provinsi dikembangkan pada lokasi yang sudah berkembang saat ini, yaitu di koridor Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Khatib Sulaiman.
- (4) Perkantoran pemerintah Kota Padang dikembangkan secara terpusat di Air Pacah.
- (5) Perkantoran pemerintah kecamatan dan kelurahan dikembangkan tersebar pada pusat-pusat kecamatan dan kelurahan.

Paragraf 4
Kawasan Industri dan Pergudangan

Pasal 71

- (1) Kawasan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d dikembangkan bertujuan untuk :
 - a. menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan industri manufaktur dan perakitan beserta fasilitas pelengkap yang membutuhkan lahan luas ditata secara horisontal;
 - b. menyediakan ruang bagi kegiatan-kegiatan industri dan manufaktur dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja
 - c. menyediakan ruang untuk industri-industri kecil yang mengakomodasi kegiatan industri skala kecil ditata dalam perpetakan kecil;
 - d. menyediakan ruang bagi penyimpanan barang-barang, baik sebagai bahan baku, barang-barang modal ataupun barang-barang hasil produksi sebelum digunakan dalam proses produksi ataupun didistribusikan kepada konsumen lokal, dalam negeri maupun luar negeri (ekspor) dalam bentuk ruang yang terbuka maupun tertutup;
 - e. memindahkan dan merelokasi kegiatan industri besar/menengah dan sedang di kawasan pusat kota ke kawasan industri; dan
- (2) Pengembangan Minapolitan Bungus diintegrasikan dengan pelabuhan pendaratan ikan Muara Anai dan pelabuhan perikanan Bungus.
- (3) Pengembangan kawasan industri direncanakan di Kecamatan Lubuk Begalung.

- (4) Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Lubuk Begalung diintegrasikan dengan rencana pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 72

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf e meliputi wisata alam, wisata sejarah, wisata makanan, wisata belanja dan wisata konvensi.
- (2) Pengembangan kawasan wisata alam meliputi :
- a. kawasan Pasir Jambak di Kecamatan Koto Tengah;
 - b. kawasan Agrowisata Lubuk Minturun di Kecamatan Koto Tengah;
 - c. kawasan Gunung Padang dan Aie Manih di Kecamatan Padang Selatan;
 - d. kawasan Sungai Pisang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
 - e. kawasan sepanjang Pantai Padang;
 - f. kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta, Lubuk Paraku; dan
 - g. pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perairan Kota Padang.
- (3) Pengembangan kawasan wisata sejarah meliputi :
- a. kawasan cagar budaya kota lama Pondok dan Muaro Kecamatan Padang Selatan;
 - b. kawasan wisata sejarah di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat; dan
 - c. kawasan cagar budaya nagari adat tradisional di Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- (4) Pengembangan wisata makanan, wisata belanja dan wisata konvensi diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.

Paragraf 6
Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Pasal 73

- (1) Kawasan Hutan Produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) huruf f adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih tanam.
- (2) Penggunaan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
- a. tidak mengubah fungsi pokok ketentuan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan Hutan Produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai, dengan memperhatikan batasan luas, dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan; dan,
 - c. kawasan peruntukan Hutan Produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif.

Paragraf 7
Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 74

- (1) RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g dikembangkan bertujuan untuk :
 - a. menyediakan ruang terbuka tempat berlangsungnya aktivitas sosial budaya dan ekonomi;
 - b. menambah kenyamanan dan keindahan kota; dan
 - c. penyediaan ruang darurat untuk evakuasi bencana.
- (2) RTNH meliputi :
 - a. lahan terbuka yang diperkeras; dan
 - b. ruang terbuka perairan.
- (3) Lahan terbuka yang diperkeras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi, ruang pejalan kaki yang diperkeras berbentuk linier/koridor di sepanjang jalan, ruang terbuka publik berbentuk plasa, lapangan olah raga yang diperkeras, dan ruang parkir yang diperkeras.
- (4) Ruang terbuka perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi permukaan sungai, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai kolam penampungan pengendali banjir.

Pasal 75

- (1) Pengembangan lahan terbuka yang diperkeras berupa ruang pejalan kaki yang diperkeras berbentuk linier/koridor di sepanjang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dikembangkan pada :
 - a. sepanjang jalur jalan arteri dan jalan kolektor;
 - b. kawasan yang diidentifikasi akan menimbulkan bangkitan pergerakan pejalan kaki; dan
 - c. ruang publik tepi sungai untuk membentuk citra kota.
- (2) Pengembangan lahan terbuka yang diperkeras berupa ruang terbuka publik berbentuk plasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) akan dikembangkan pada taman kota terintegrasi dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.
- (3) Pengembangan lahan terbuka yang diperkeras sebagai lapangan olah raga yang diperkeras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dikembangkan pada setiap pusat lingkungan.
- (4) Pengembangan lahan terbuka yang diperkeras sebagai ruang parkir yang diperkeras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dikembangkan pada setiap bangunan non rumah tinggal sesuai dengan ketentuan standar parkir .
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8
Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 76

- (1) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf h bertujuan untuk memberikan ruang yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara pada saat terjadi bencana.
- (2) Lokasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan Indarung, Lapangan Bola Kaki Cengkeh, Lapangan Balap Sepeda, Lapangan Golf, Lapangan Lemdadika Padang Besi, Lapangan PT. Semen Padang;
 - b. kawasan Universitas Andalas, Limau Manis, Lapangan Kampung Dalam, Lapangan Unand, Balai Bahasa Unand, Balai Diklat Kesos Provinsi, Diklat BRI, SMUN 9, SDN 2 Cupak Tengah, SMPN 14, SMAKPA, Mesjid SMAKPA, Auditorium Unand, Mesjid Unand, Pusat Kegiatan Mahasiswa Unand;
 - c. kawasan Durian Tarung, Lapangan Durian Tarung, Lapangan Kuranji, SDN Kampung Kalawi, Mesjid Jamiatul Huda, Kantor Pengadilan Agama, SDN 19 Pasar Ambacang Durian Tarung, MAN 1 Durian Tarung, Mesjid Raya Durian Tarung, Mesjid Simpang Koto Tinggi, SDN 9 Korong Gadang, SMPN 28, Mesjid Al Ikhlas, Mesjid Mujahidin;
 - d. kawasan Balai Baru, Lapangan Mesjid Padi, SDN 22, MTsN, Mesjid Nurul Hidayah, Mesjid Nurul Ichsan, Komplek Perumnas Belimbing, Balai Kegiatan Sejarah, Mesjid Taqwa Kampung Tanjung, Mesjid Al Hidayah Gunung Sariak, SD 02 Gunung Sariak, SMU PGRI 4 Balai Baru, SMUN 15, SMPN 18, Pusat Olahraga Pelajar (PPLP), Universitas Baiturramah By Pass;
 - e. kawasan Lubuk Minturun, lahan sepanjang jalan baru Padang-Solok, Balai Benih Induk Holtikultura, lahan perumahan Bumi Lareh Permai, SD 25 Koto Panjang, MTsN Koto Tengah, Mesjid Nurul Yakin, SMPN Air Dingin, Mushallah Hamba Allah, MAN 3 Balai Gadang, SD 39 Tanjung Aur, Mesjid Muhammadiyah, Mesjid Nurzikirillah, SD 12 Sungai Lareh, Mesjid Darussolihin, SMPN 22 Sungai Lareh, Mesjid Al Iman, SD 29 Gunung Sarik;
 - f. kawasan Sungai Bangek, lahan sepanjang Jalan By Pass, SDN 21 Sungai Bangek, Mesjid Al Ikhlas, SDN 37 Sungai Bangek, Mesjid Simpang Pulai, SDN 26 Parak Buruk; dan
 - g. kawasan Anak Air, lahan-lahan masyarakat, sepanjang jalan By Pass.
- (3) Rencana ruang evakuasi bencana diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Ruang Evakuasi Bencana Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Ruang Kegiatan Sektor Informal

Pasal 77

- (1) Ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf i bertujuan untuk pengembangan ekonomi masyarakat di sektor informal.
- (2) Penyediaan ruang bagi sektor informal dilakukan melalui :
 - a. penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal yang diintegrasikan dengan pengembangan kawasan pariwisata;
 - b. mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal;
 - c. pengaturan waktu operasional pedagang kaki lima dengan model *time sharing* dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu; dan
 - d. pengaturan lebih lanjut mengenai ruang sektor informal diatur dalam rencana rinci tata ruang kota.

Paragraf 10
Peruntukan Lainnya

Pasal 78

Peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf j meliputi :

- a. kawasan pusat olahraga dan rekreasi;
- b. kawasan pendidikan tinggi;
- c. kawasan perkebunan;
- d. kawasan pertambangan;
- e. kawasan pertahanan;
- f. kawasan laut dan pulau-pulau kecil; dan
- g. kawasan peternakan.

Pasal 79

- (1) Kawasan pusat olah raga dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dikembangkan bertujuan untuk :
 - a. menyediakan ruang untuk kegiatan olah raga dan rekreasi bagi masyarakat;
 - b. menyediakan RTH;
 - c. menyediakan ruang untuk pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga; dan
 - d. menyediakan ruang untuk penyelenggaraan *event* olahraga tingkat nasional dan regional maupun internasional.
- (2) Kawasan pusat olah raga dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Air Pacah dan diintegrasikan dengan pengembangan pusat pemerintahan kota dan kawasan pendidikan tinggi.

Pasal 80

- (1) Kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dikembangkan untuk :
 - a. menyediakan ruang untuk pengembangan pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. membatasi pengembangan pendidikan tinggi di pusat kota;
 - c. mendorong pemusatan lokasi pendidikan tinggi di kawasan Limau Manis.
- (2) Kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kecamatan Pauh, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Koto Tangah.

Pasal 81

- (1) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf c dikembangkan bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - b. meningkatkan penerimaan devisa negara;
 - c. menyediakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing;
 - e. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri; dan
 - f. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- (2) Kawasan perkebunan ditetapkan di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Pasal 82

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d dikembangkan bertujuan untuk :
 - a. menyediakan ruang untuk kegiatan pertambangan dalam rangka mendukung pengembangan industri;
 - b. menyediakan ruang untuk kegiatan-kegiatan pertambangan dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja; dan
 - c. menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan non pertambangan.
- (2) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dan Kecamatan Pauh yang meliputi kawasan pertambangan batu kapur, tanah liat, silika dan bahan tambang lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 83

- (1) Kawasan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e dikembangkan bertujuan untuk menyediakan ruang untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di darat, laut dan udara.
- (2) Pengembangan kawasan pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pangkalan Angkatan Udara Tabing;
 - b. pangkalan Utama Angkatan Laut di Bukit Peti-peti dan Teluk Buo.
 - c. kawasan khusus untuk Lantamal (pelabuhan); dan
 - d. kawasan Pertahanan di Guo Kecamatan Kuranji.
- (3) Pengaturan ruang di sekitar kawasan pertahanan akan disesuaikan dengan ketentuan yang terkait dengan pengamanan kawasan pertahanan.

Pasal 84

- (1) Pola ruang kawasan laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f meliputi pulau-pulau kecil beserta perairan laut yang melingkupinya, termasuk udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- (2) Zonasi ruang laut dan pesisir meliputi :
 - a. zona pemanfaatan umum;
 - b. zona konservasi;
 - c. zona strategis tertentu; dan
 - d. zona alur/lorong.

Pasal 85

- (1) Zona pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a bertujuan untuk penyediaan ruang bagi kegiatan ekonomi dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja di sektor perikanan, dan pariwisata.
- (2) Zona konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b bertujuan untuk melindungi dan mengendalikan kualitas perairan dengan tidak mengizinkan kegiatan yang dapat merusak maupun merubah kualitas lingkungan perairan serta mempertahankannya sebagai ruang publik.
- (3) Zona strategis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c bertujuan untuk melindungi kepentingan instalasi utilitas yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perairan.
- (4) Zona alur/lorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d berfungsi untuk transportasi bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat memperlancar mobilitas penduduk, barang dan jasa serta menjamin keselamatan pelayaran.

Pasal 86

- (1) Pengembangan pulau-pulau kecil dan pola ruang laut bertujuan untuk :
 - a. pengembangan pariwisata;
 - b. pengembangan kegiatan perikanan dan hasil-hasil laut lainnya; dan
 - c. pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- (2) Pulau-pulau kecil untuk pengembangan pariwisata dikembangkan dengan penggunaan utama sebagai peristirahatan, taman laut, dan perkemahan/olah raga.
- (3) Pulau-pulau untuk pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dilestarikan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah.
- (4) Pulau-pulau dikembangkan dengan penggunaan khusus dan terbatas, meliputi penggunaan utama perambuan lalu-lintas laut/udara, penelitian cagar alam, penelitian kelautan, pusat latihan TNI AL, dan pos keamanan laut.

Pasal 87

- (1) Untuk pengembangan dan pengendalian pembangunan zona laut dan pulau pulau kecil, diperlukan suatu sistem angkutan umum dan wisata bahari yang menjamin hubungan transportasi dari daratan ke pulau-pulau, dan antar pulau.
- (2) Penetapan jenis sistem angkutan umum termasuk didalamnya rambu-rambu keselamatan pelayaran dan persyaratan angkutan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 88

- (1) Kawasan strategis kota meliputi :
 - a. kawasan yang mempunyai pengaruh penting dalam pengembangan ekonomi;
 - b. kawasan yang mempunyai pengaruh penting dalam pengembangan sosial budaya; dan/atau
 - c. kawasan yang mempunyai pengaruh penting dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
- (2) Penetapan kawasan strategis kota diintegrasikan dengan pokok-pokok kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang pasca bencana gempa bumi.

Pasal 89

- (1) Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. kawasan strategis Teluk Bayur;
 - b. kawasan strategis Indarung;
 - c. kawasan strategis Bungus;
 - d. kawasan Padang Industrial Park (PIP); dan
 - e. kawasan strategis Gunung Padang.
- (2) Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pengembangan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. kawasan strategis pusat pemerintahan kota; dan
 - b. kawasan strategis pusat kota (lama).

- (3) Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. kawasan strategis sepanjang Pantai Padang; dan
 - b. kawasan strategis Taman Hutan Raya Bung Hatta
- (4) Kawasan strategis kota digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis Kota Padang dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 90

- (1) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kota yang dijabarkan dalam perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.
- (3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dana pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta, dan masyarakat.
- (4) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta, dan masyarakat.
- (5) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2011-2015, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2016-2020, diprioritaskan pada lanjutan peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2021-2025, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2026-2030, diprioritaskan pada pemantapan.
- (6) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan arahan pemanfaatan ruang ditetapkan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama
Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 91

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a pada tahap pertama diprioritaskan pada :

- a. pembangunan pasar induk (pasar regional) di Lubuk Buaya;
- b. penataan dan pengembangan pusat perdagangan regional dan lokal sesuai dukungan sistem transportasi;
- c. optimalisasi pengembangan kawasan wisata;
- d. pengembangan kawasan industri Bungus;
- e. pengembangan kawasan industri Indarung;
- f. pengembangan kawasan PIP;
- g. pengembangan kawasan pergudangan yang terintegrasi dengan Pelabuhan Teluk Bayur;
- h. pembangunan PLTU Teluk Sirih;
- i. peningkatan daya melalui pengembangan jaringan listrik tegangan menengah;
- j. perluasan pelayanan listrik;
- k. pengembangan kualitas jalan sesuai fungsinya;
- l. pembangunan jalan lingkar (*outer ring road*) Timur;
- m. pembangunan jalan kolektor;
- n. penataan fungsi dan status jaringan jalan;
- o. studi pengembangan terminal tipe A (terminal regional) di Lubuk Buaya, terminal tipe B di Bandar Buat dan Bungus, dan beberapa terminal tipe C (dalam kota);
- p. pengembangan terminal tipe B untuk angkutan antar kota dalam provinsi;
- q. pengembangan terminal tipe C untuk pelayanan angkutan dalam kota;
- r. pengembangan pola angkutan massal (*BRT*);
- s. penyusunan Rencana Teknis (*DED*) Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur;
- t. peningkatan sarana terminal penumpang;
- u. pengembangan sarana dan kapasitas pelayanan terminal barang (*cargo*) di Pelabuhan Teluk Bayur;
- v. penambahan dan pembangunan halte dan jembatan penyeberangan di jalan-jalan utama kota;
- w. peningkatan dan perluasan dermaga pelabuhan Bungus;
- x. pembangunan kawasan olahraga (*sport centre*) di Air Pacah;
- y. pembangunan fasilitas olahraga skala lingkungan di setiap kelurahan;
- z. pembangunan sarana dan prasarana olahraga serta lapangan olahraga di setiap kecamatan;
- aa. rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas yang telah ada;
- bb. pengembangan kawasan pendidikan tinggi;
- cc. rehabilitasi fasilitas yang telah ada;
- dd. rehabilitasi dan pembangunan fasilitas kesehatan berskala pelayanan lebih tinggi;
- ee. penambahan tenaga kesehatan;
- ff. rehabilitasi dan pembangunan fasilitas peribadatan;
- gg. pembinaan organisasi sosial dan budaya;

- hh. peningkatan kualitas bangunan dan revitalisasi situs budaya;
- ii. pemeliharaan dan pembangunan jaringan drainase kota;
- jj. peningkatan panjang dan debit drainase primer/mayor yang layak;
- kk. pembangunan waduk/danau penampungan air;
- ll. pengembangan TPA di Air Dingin;
- mm. pembangunan TPST;
- nn. peningkatan pelayanan air bersih melalui sistem perpipaan; dan
- oo. peningkatan kapasitas produksi air baku.

Pasal 92

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a pada tahap kedua diprioritaskan pada :

- a. pembangunan pasar induk (pasar regional) di Lubuk Buaya;
- b. penataan dan pengembangan pusat perdagangan regional dan lokal sesuai dukungan sistem transportasi;
- c. optimalisasi pengembangan kawasan wisata;
- d. pengembangan kawasan industri Bungus;
- e. pengembangan kawasan industri Indarung;
- f. pengembangan kawasan PIP;
- g. pengembangan kawasan pergudangan yang terintegrasi dengan Pelabuhan Teluk Bayur;
- h. pembangunan PLTU Teluk Sirih;
- i. peningkatan daya melalui pengembangan jaringan listrik tegangan menengah;
- j. perluasan pelayanan listrik;
- k. pengembangan kualitas jalan sesuai fungsinya;
- l. pembangunan jalan lingkar (*outer ring road*) timur;
- m. pembangunan jalan kolektor;
- n. pengembangan terminal tipe B untuk angkutan kota antarkota dalam provinsi;
- o. pengembangan terminal tipe C untuk pelayanan angkutan dalam kota;
- p. pengembangan pola angkutan massal *BRT*;
- q. peningkatan sarana terminal penumpang;
- r. pengembangan sarana dan kapasitas pelayanan terminal barang (*cargo*) di Pelabuhan Teluk Bayur;
- s. penambahan dan pembangunan halte dan jembatan penyeberangan di jalan-jalan utama kota;
- t. peningkatan dan perluasan dermaga Pelabuhan Bungus;
- u. pembangunan kawasan olahraga (*sport centre*) di Air Pacah;
- v. pembangunan fasilitas olahraga skala lingkungan di setiap kelurahan;
- w. pembangunan sarana dan prasarana olahraga serta lapangan olahraga disetiap kecamatan;
- x. rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas yang telah ada;
- y. pengembangan kawasan pendidikan tinggi;
- z. rehabilitasi fasilitas yang telah ada;
- aa. rehabilitasi dan pembangunan fasilitas kesehatan berskala pelayanan lebih tinggi;
- bb. penambahan tenaga kesehatan;
- cc. rehabilitasi dan pembangunan fasilitas peribadatan;

- dd. pembinaan organisasi sosial dan budaya;
- ee. peningkatan kualitas bangunan dan revitalisasi situs budaya;
- ff. pemeliharaan dan pembangunan jaringan drainase kota;
- gg. peningkatan panjang dan debit drainase primer/mayor yang layak;
- hh. peningkatan pelayanan air bersih melalui sistem perpipaan;
- ii. peningkatan kapasitas produksi air baku;
- jj. perluasan jaringan perpipaan pada seluruh kawasan terbangun; dan
- kk. pengembangan dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah pada IPLT yang sudah ada.

Pasal 93

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a pada tahap ketiga diprioritaskan pada :

- a. penataan dan pengembangan pusat perdagangan regional dan lokal sesuai dukungan sistem transportasi;
- b. pengembangan kawasan industri Bungus;
- c. pengembangan kawasan industri Indarung;
- d. pengembangan kawasan PIP;
- e. pengembangan kawasan pergudangan;
- f. perluasan pelayanan listrik;
- g. pengembangan kualitas jalan sesuai fungsinya;
- h. pembangunan jalan lingkar (*outer ring road*);
- i. pembangunan jalan kolektor;
- j. pembangunan fasilitas olahraga skala lingkungan;
- k. rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas yang telah ada;
- l. rehabilitasi dan pembangunan fasilitas kesehatan berskala pelayanan lebih tinggi;
- m. peningkatan kualitas bangunan dan revitalisasi situs budaya;
- n. pemeliharaan dan pembangunan jaringan drainase kota; dan
- o. perluasan jaringan perpipaan pada seluruh kawasan terbangun.

Pasal 94

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a pada tahap keempat diprioritaskan pada :

- a. penataan dan pengembangan pusat perdagangan regional dan lokal sesuai dukungan sistem transportasi;
- b. pengembangan kawasan industri Bungus;
- c. pengembangan kawasan industri Indarung;
- d. pengembangan kawasan PIP;
- e. perluasan pelayanan listrik;
- f. pengembangan kualitas jalan sesuai fungsinya;
- g. pembangunan jalan kolektor;
- h. pembangunan fasilitas olahraga skala lingkungan;
- i. pemeliharaan dan pembangunan jaringan drainase kota; dan
- j. perluasan jaringan perpipaan pada seluruh kawasan terbangun.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama
Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 95

Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b pada tahap pertama diprioritaskan pada :

- a. penetapan tata batas hutan lindung dan kawasan hutan suaka alam;
- b. inventarisasi atau pendataan kondisi eksisting atau rona awal kawasan yang direncanakan sebagai kawasan lindung yang telah atau sedang ditata;
- c. pelaksanaan studi penetapan luas areal jalur patahan (jalur rawan gempa bumi);
- d. pengendalian pemanfaatan lahan pada jalur patahan (jalur rawan gempa bumi) melalui pembatasan pengembangan prasarana dasar, terutama jaringan jalan dan kegiatan permukiman;
- e. penataan dan pengamanan sempadan pantai, terutama pada kawasan-kawasan yang letak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan jarak minimal terhadap garis pantai;
- f. penataan dan pengamanan sempadan sungai, terutama pada kawasan-kawasan yang letak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan jarak minimal terhadap bantaran sungai;
- g. revitalisasi kawasan Kota Tua Muaro-Pondok;
- h. pelaksanaan studi pengendalian pemanfaatan air tanah dalam (*artesis*);
- i. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan hutan lindung dan kawasan suaka alam;
- j. pelaksanaan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang atau akan berlangsung di sekitar kawasan lindung;
- k. evaluasi terhadap hak penguasaan lahan yang telah dikeluarkan/direkomendasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah di kawasan hutan lindung;
- l. peningkatan satuan tugas pengendalian dampak lingkungan melalui pengkajian AMDAL/UKL-UPL hotel, restoran dan industri;
- m. peningkatan keanekaragaman hayati dan ekosistem kawasan sekitar kawasan Sungai Pisang, hutan kota, sempadan sungai dan sempadan pantai;
- n. penghutanan kembali (*reforestation*) dan reboisasi kawasan bekas penambangan; dan
- o. studi pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk pengembangan jalan lingkar luar di wilayah kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Pasal 96

Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b pada tahap kedua diprioritaskan pada :

- a. pengendalian pemanfaatan lahan pada jalur patahan (jalur rawan gempa bumi) melalui pembatasan pengembangan prasarana dasar, terutama jaringan jalan dan kegiatan permukiman;
- b. revitalisasi kawasan Kota Tua Muaro-Pondok;
- c. pelaksanaan studi pengendalian pemanfaatan air tanah dalam (*artesis*);
- d. pengendalian alih-fungsi lahan pada kawasan hutan lindung dan kawasan kawasan suaka alam;
- e. peningkatan satuan tugas pengendalian AMDAL/UKL-UPL hotel, restoran dan industri;
- f. peningkatan keanekaragaman hayati dan ekosistem kawasan sekitar kawasan Sungai Pisang, hutan kota, sempadan sungai dan sempadan pantai; dan

- g. penghutanan kembali atau reboisasi di dalam kawasan hutan dan reklamasi pada bekas areal penambangan.

Pasal 97

Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b pada tahap ketiga diprioritaskan pada :

- a. pengendalian pemanfaatan lahan pada jalur patahan (jalur rawan gempa bumi) melalui pembatasan pengembangan prasarana dasar, terutama jaringan jalan dan kegiatan permukiman;
- b. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan hutan lindung dan kawasan suaka alam;
- c. peningkatan satuan tugas pengendalian dampak lingkungan melalui pengkajian AMDAL/UKL-UPL hotel, restoran dan industri;
- d. peningkatan keanekaragaman hayati dan ekosistem kawasan sekitar kawasan Sungai Pisang, hutan kota, sempadan sungai dan sempadan pantai; dan
- e. penghutanan kembali (*reforestation*) dan reboisasi kawasan bekas penambangan.

Pasal 98

Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b pada tahap keempat diprioritaskan pada :

- a. pengendalian pemanfaatan lahan pada jalur patahan (jalur rawan gempa bumi) melalui pembatasan pengembangan prasarana dasar, terutama jaringan jalan dan kegiatan permukiman;
- b. pengendalian alih-fungsi lahan pada kawasan hutan lindung dan kawasan suaka alam;
- c. peningkatan satuan tugas pengendalian AMDAL/UKL-UPL hotel, restoran dan industri; dan
- d. peningkatan keanekaragaman hayati dan ekosistem kawasan sekitar kawasan Sungai Pisang, hutan konservasi, sempadan sungai dan sempadan pantai.

Pasal 99

Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b pada tahap pertama diprioritaskan pada :

- a. rehabilitasi dan rekonstruksi serta peningkatan pelayanan 17 (tujuh belas) pasar;
- b. rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan fasilitas pasar;
- c. pembangunan pasar induk (pasar regional);
- d. peningkatan unit usaha kecil, menengah dan besar serta sektor informal;
- e. rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pertokoan;
- f. penataan dan pengembangan pusat perdagangan regional dan lokal sesuai dukungan sistem transportasi;
- g. penataan dan pengembangan pusat jajanan dan makanan khas Padang dan Sumatera Barat;
- h. penertiban pedagang informal;
- i. pengembangan usaha perbankan dan lembaga keuangan;
- j. pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga;
- k. peningkatan jumlah unit usaha sektor industri kecil dan menengah;
- l. optimalisasi pengembangan kawasan wisata;
- m. pengembangan kawasan industri Bungus;

- n. pengembangan kawasan industri Indarung;
- o. pengembangan kawasan PIP;
- p. pembangunan rumah susun sederhana sewa;
- q. pembangunan rumah susun/apartemen;
- r. perbaikan jalan lingkungan;
- s. pembangunan kran umum;
- t. penyediaan fasilitas pembuangan sampah;
- u. pembangunan sistem drainase tersier;
- v. rehabilitasi bangunan rumah;
- w. relokasi permukiman yang berada pada areal sempadan sungai di kawasan pusat kota dan bagian utara kota;
- x. relokasi kawasan permukiman ke wilayah yang sesuai untuk permukiman;
- y. pembebasan lahan beserta bangunan di atasnya;
- z. bimbingan dan penyuluhan;
- aa. optimalisasi pengembangan obyek-obyek wisata alternatif;
- bb. pembangunan sarana dan prasarana secara terbatas pada kawasan konservasi untuk penunjang pariwisata;
- cc. penyiapan tenaga kerja terampil;
- dd. rehabilitasi bangunan fasilitas Pemerintah (kota hingga kelurahan);
- ee. pengembangan arsitektur bangunan Pemerintah dengan ciri khas tertentu;
- ff. penyiapan lahan untuk pembangunan kawasan perkantoran pemerintahan kota;
- gg. pengembangan kawasan perkantoran dan pemerintahan kota;
- hh. penataan jalur hijau pada jaringan jalan-jalan utama kota;
- ii. pembangunan taman kota;
- jj. penataan dan pengembangan kawasan hutan kota;
- kk. alokasi lahan dan penataan/pengembangan TPU sebagai bagian dari RTH kota;
- ll. penataan kawasan rawan gempa pada jalur patahan;
- mm. sosialisasi penggalakan pemanfaatan pekarangan sebagai taman pada semua bangunan dengan KDB lebih kecil dari 60 (enam puluh) persen;
- nn. program pengembangan jalan akses; dan
- oo. pengadaan lahan pembangunan fasilitas pendidikan tinggi.

Pasal 100

Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b pada tahap kedua diprioritaskan pada :

- a. pembangunan pasar induk (pasar regional);
- b. peningkatan unit usaha kecil, menengah dan besar serta sektor informal;
- c. rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pertokoan;
- d. penataan dan pengembangan pusat perdagangan regional dan lokal sesuai dukungan sistem transportasi;
- e. penataan dan pengembangan pusat jajanan dan makanan khas Padang dan Sumatera Barat;
- f. penertiban pedagang informal;
- g. pengembangan usaha perbankan dan lembaga keuangan;
- h. pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga;
- i. peningkatan jumlah unit usaha sektor industri kecil dan menengah;
- j. optimalisasi pengembangan kawasan wisata;
- k. pengembangan kawasan industri Bungus;

- l. pengembangan kawasan industri Indarung;
- m. pengembangan kawasan PIP;
- n. pembangunan rumah susun sederhana sewa;
- o. pembangunan rumah susun/apartemen;
- p. perbaikan jalan lingkungan;
- q. pembangunan kran umum;
- r. penyediaan fasilitas pembuangan sampah;
- s. pembangunan sistem drainase tersier;
- t. rehabilitasi bangunan rumah;
- u. relokasi permukiman yang berada pada areal sempadan sungai di kawasan pusat kota dan bagian utara kota;
- v. relokasi kawasan permukiman ke wilayah yang sesuai untuk permukiman;
- w. pembebasan lahan beserta bangunan di atasnya;
- x. bimbingan dan penyuluhan;
- y. optimalisasi pengembangan obyek-obyek wisata alternatif;
- z. pembangunan sarana dan prasarana secara terbatas pada kawasan konservasi untuk penunjang pariwisata;
- aa. penyiapan tenaga kerja terampil;
- bb. pengembangan arsitektur bangunan Pemerintah dengan ciri khas tertentu;
- cc. pengembangan kawasan perkantoran dan pemerintahan kota;
- dd. penataan jalur hijau pada jaringan jalan-jalan utama kota;
- ee. pembangunan taman kota;
- ff. penataan dan pengembangan kawasan hutan kota;
- gg. alokasi lahan dan penataan/pengembangan TPU sebagai bagian dari RTH kota;
- hh. penataan kawasan rawan gempa pada jalur patahan;
- ii. sosialisasi penggalakan pemanfaatan pekarangan sebagai taman pada semua bangunan dengan KDB lebih kecil dari 60 (enam puluh) persen;
- jj. program pengembangan jalan akses; dan
- kk. pengadaan lahan pembangunan fasilitas pendidikan tinggi.

Pasal 101

Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b pada tahap ketiga diprioritaskan pada :

- a. rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pertokoan;
- b. penataan dan pengembangan pusat perdagangan regional dan lokal sesuai dukungan sistem transportasi;
- c. penertiban pedagang informal;
- d. pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga;
- e. peningkatan jumlah unit usaha sektor industri kecil dan menengah;
- f. pengembangan kawasan industri Bungus;
- g. pengembangan kawasan industri Indarung;
- h. pengembangan kawasan PIP;
- i. pembebasan lahan beserta bangunan di atasnya;
- j. bimbingan dan penyuluhan;
- k. pengembangan arsitektur bangunan pemerintah dengan ciri khas tertentu;
- l. penataan jalur hijau pada jaringan jalan-jalan utama kota;
- m. pembangunan taman kota;
- n. penataan dan pengembangan kawasan hutan kota;

- o. alokasi lahan dan penataan/pengembangan TPU sebagai bagian dari RTH kota;
- p. sosialisasi penggalakan pemanfaatan pekarangan sebagai taman pada semua bangunan dengan KDB lebih kecil dari 60 (enam puluh) persen; dan
- q. pengembangan jalan akses.

Pasal 102

Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b pada tahap keempat diprioritaskan pada :

- a. rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pertokoan;
- b. penataan dan pengembangan pusat perdagangan regional dan lokal sesuai dukungan sistem transportasi;
- c. penataan dan pengembangan pusat jajanan dan makanan khas Padang dan Sumatera Barat;
- d. penertiban pedagang informal;
- e. pengembangan usaha perbankan dan lembaga keuangan;
- f. pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga;
- g. peningkatan jumlah unit usaha sektor industri kecil dan menengah;
- h. optimalisasi pengembangan kawasan wisata;
- i. pengembangan kawasan industri Bungus;
- j. pengembangan kawasan industri Indarung;
- k. pengembangan kawasan PIP;
- l. pembangunan rumah susun sederhana sewa;
- m. pembangunan rumah susun/apartemen;
- n. perbaikan jalan lingkungan;
- o. pembangunan kran umum;
- p. penyediaan fasilitas pembuangan sampah;
- q. pembangunan sistem drainase tersier;
- r. rehabilitasi bangunan rumah;
- s. relokasi permukiman yang berada pada areal sempadan sungai di kawasan pusat kota dan bagian utara kota;
- t. relokasi kawasan permukiman ke wilayah yang sesuai untuk permukiman;
- u. pembebasan lahan beserta bangunan di atasnya;
- v. bimbingan dan penyuluhan;
- w. optimalisasi pengembangan obyek-obyek wisata alternatif;
- x. pembangunan sarana dan prasarana secara terbatas pada kawasan konservasi untuk menunjang pariwisata;
- y. penyiapan tenaga kerja terampil;
- z. rehabilitasi bangunan fasilitas Pemerintah (kota hingga kelurahan);
- aa. pengembangan arsitektur bangunan Pemerintah dengan ciri khas tertentu;
- bb. penyiapan lahan untuk pembangunan kawasan perkantoran pemerintahan kota;
- cc. pengembangan kawasan perkantoran dan pemerintahan kota;
- dd. penataan jalur hijau pada jaringan jalan-jalan utama kota;
- ee. pembangunan taman kota;
- ff. penataan dan pengembangan kawasan hutan kota;
- gg. alokasi lahan dan penataan/pengembangan TPU sebagai bagian dari RTH kota;
- hh. penataan kawasan rawan gempa pada jalur patahan;
- ii. sosialisasi penggalakan pemanfaatan pekarangan sebagai taman pada semua bangunan dengan KDB lebih kecil dari 60 (enam puluh) persen; dan
- jj. pengembangan jalan akses.

Bagian Keempat
Indikasi Program Utama
Perwujudan Kawasan Strategis Kota

Pasal 103

Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c pada tahap pertama diprioritaskan pada :

- a. penyusunan studi kelayakan dan masterplan pengembangan kawasan pusat pemerintahan;
- b. penyusunan DED kawasan pusat perkantoran pemerintahan;
- c. pembangunan fisik pusat perkantoran pemerintahan;
- d. menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Padang;
- e. pembangunan jalan Pantai Padang;
- f. pembangunan tanggul penahan ombak dan reklamasi pantai ;
- g. pengembangan fasilitas wisata di sepanjang Pantai Padang;
- h. penataan dan pengamanan sempadan pantai, terutama pada kawasan-kawasan yang letak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan jarak minimal terhadap garis pantai;
- i. perencanaan masterplan kawasan pusat kota lama;
- j. penyusunan DED kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota;
- k. pembangunan fisik sarana perdagangan dan jasa di kawasan pusat kota;
- l. revitalisasi kawasan Kota Tua Muaro-Pondok;
- m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang;
- n. penyusunan master plan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang;
- o. penyusunan masterplan pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur;
- p. pengembangan dermaga Pelabuhan Teluk Bayur;
- q. pengembangan fasilitas bongkar muat dan pergudangan Pelabuhan Teluk Bayur;
- r. menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Indarung;
- s. pengembangan kawasan industri Indarung;
- t. menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bung Hatta;
- u. mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan hutan lindung dan kawasan kawasan suaka alam;
- v. penghutanan kembali (*reforestation*) dan reboisasi kawasan bekas penambangan; dan
- w. studi pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk pengembangan jalan lingkar luar.

Pasal 104

Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c pada tahap kedua diprioritaskan pada :

- a. penyusunan studi kelayakan dan masterplan pengembangan kawasan pusat pemerintahan;
- b. penyusunan DED kawasan pusat perkantoran pemerintahan;
- c. pembangunan fisik pusat perkantoran pemerintahan;
- d. menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Padang;
- e. pembangunan jalan Pantai Padang;
- f. pembangunan tanggul penahan ombak dan reklamasi pantai;
- g. pengembangan fasilitas wisata di sepanjang Pantai Padang;

- h. penataan dan pengamanan sempadan pantai, terutama pada kawasan-kawasan yang letak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan jarak minimal terhadap garis pantai;
- i. penyusunan kajian lingkungan kawasan reklamasi pantai
- j. penyusunan DED kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota;
- k. pembangunan fisik sarana perdagangan dan jasa di kawasan pusat kota;
- l. revitalisasi kawasan Kota Tua Muaro-Pondok;
- m. pengembangan dermaga Pelabuhan Teluk Bayur;
- n. pengembangan fasilitas bongkar muat dan pergudangan Pelabuhan Teluk Bayur;
- o. pengembangan kawasan industri Indarung;
- p. pengembangan kawasan PIP; dan
- q. penghutanan kembali (*reforestry*) dan reboisasi kawasan bekas penambangan.

Pasal 105

Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c pada tahap ketiga diprioritaskan pada :

- a. pengembangan dermaga pelabuhan Teluk Bayur;
- b. pengembangan fasilitas bongkar muat dan pergudangan pelabuhan Teluk Bayur; dan
- c. penghutanan kembali (*reforestry*) dan reboisasi kawasan bekas penambangan.

BAB IX

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 106

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi :

- a. sebagai alat pengendali pengembangan kota;
- b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 107

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi berfungsi sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang dan dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang apabila RDTR kota belum tersusun.

Pasal 108

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a berisi tentang :

- a. ketentuan umum penjabaran peraturan fungsi kawasan ke dalam zona (fungsi blok);
- b. ketentuan umum intensitas ruang; dan
- c. ketentuan umum garis sempadan bangunan .

Pasal 109

- (1) Ketentuan umum penjabaran peraturan fungsi kawasan kedalam zona (fungsi blok), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a mengindikasikan zona-zona yang akan dikembangkan dalam setiap kawasan dengan tujuan tertentu.
- (2) Arahan pengembangan zona di dalam setiap kawasan dituangkan dalam matriks arahan zona dan tujuan pengembangan zona serta indikasi kegiatan yang diizinkan, dianjurkan dan dilarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum penjabaran kawasan kedalam zona dan indikasi kegiatan yang diizinkan atau dilarang diatur dalam matriks penjabaran fungsi kawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

- (1) Ketentuan umum intensitas ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b meliputi :
 - a. koefisien dasar bangunan;
 - b. koefisien lantai bangunan;
 - c. koefisien dasar hijau; dan
 - d. ketentuan ketinggian bangunan.
- (2) Ketentuan umum intensitas ruang ditetapkan berdasarkan :
 - a. sifat kepadatan lingkungan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekologi dan ekonomi, daya dukung dan daya tampung ruang serta kerawanan terhadap bencana; dan
 - b. aksesibilitas ruang yang ditetapkan berdasarkan hirarki jalan dan fungsi bangunan.

Pasal 111

- (1) Sifat kepadatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a ditetapkan :
 - a. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi (lingkungan padat);
 - b. lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang (lingkungan kurang padat); dan
 - c. lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah (lingkungan tidak padat).
- (2) Lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi meliputi :
 - a. kecamatan Padang Utara;
 - b. kecamatan Nanggalo;
 - c. kecamatan Padang Barat;
 - d. kecamatan Padang Selatan; dan
 - e. kecamatan Padang Timur.
- (3) Lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang meliputi :
 - a. kecamatan Kuranji;
 - b. kecamatan Lubuk Begalung; dan
 - c. kecamatan Kilangan.
- (4) Lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah meliputi :
 - a. kecamatan Koto Tangah;
 - b. kecamatan Pauh; dan
 - c. kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- (5) Pola sifat lingkungan digambarkan dengan Peta Pola Sifat Lingkungan dengan skala peta 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

- (1) Hirarki jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. jalan lingkungan;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan arteri.
- (2) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perumahan; dan
 - b. non perumahan.
- (3) Pengaturan intensitas ruang berdasarkan hirarki jalan dan fungsi bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1) Ketentuan umum garis sempadan bangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 108 huruf c mengatur jarak bebas bangunan terhadap batas tepi jalan berdasarkan hirarki jalan dan fungsi bangunan.
- (2) Ketentuan umum garis sempadan bangunan diatur dalam Tabel Rencana Garis Sempadan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

- (1) Di kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 pada ayat (2), dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD Kota Padang.

Bagian Kedua Ketentuan Perizinan

Pasal 115

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b adalah izin pemanfaatan ruang yang meliputi :

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin keterangan rencana kota peruntukan ruang kota;
- d. izin keterangan rencana kota pengkaplingan;
- e. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
- f. izin penggunaan bangunan.

Pasal 116

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dikeluarkan oleh Walikota untuk menyatakan suatu kegiatan diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebagai bahan pertimbangan terhadap pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis dan sosial budaya sebagai dasar bagi pemberian izin lokasi;
 - b. pengembangan ruang yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan memerlukan AMDAL;
 - c. pengembangan ruang pada kawasan pesisir yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah dan dibatasi pengembangannya; dan
 - d. pengembangan ruang pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.
- (2) Izin prinsip dikeluarkan berdasarkan RTRW Kota Padang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 117

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dikeluarkan oleh Walikota untuk perolehan ruang dalam rangka melakukan aktifitas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengembangan ruang dengan luas lebih dari atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi;

- b. pengembangan ruang yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan memerlukan AMDAL;
 - c. pengembangan ruang pada kawasan pesisir yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah dan dibatasi pengembangannya; dan
 - d. pengembangan ruang pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.
- (2) Izin lokasi diberikan berdasarkan Izin Prinsip.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 118

Izin keterangan rencana kota peruntukan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c dikeluarkan oleh Walikota melalui pejabat berwenang untuk pengembangan lahan kurang dari 1.000 (seribu) meter persegi.

Pasal 119

Izin keterangan rencana kota pengkaplingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d dikeluarkan oleh Walikota melalui pejabat berwenang untuk pengembangan lahan lebih dari 1.000 (seribu) meter persegi.

Pasal 120

- (1) Izin penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf f diatur sebagai berikut :
- a. izin diterbitkan untuk menggunakan bangunan, setelah bangunan dimaksud selesai dilaksanakan dan telah dinilai layak dari segi teknis dan sesuai ketentuan dalam klausul-klausul IMB;
 - b. izin harus dimiliki pemilik bangunan sebelum bangunan tersebut digunakan;
 - c. izin diterbitkan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan umum dan 10 (sepuluh) tahun untuk bangunan rumah tinggal; dan
 - d. untuk bangunan yang pelaksanaannya belum selesai secara keseluruhan dan akan digunakan sebagian bangunan, dapat diberikan izin pendahuluan penggunaan bangunan dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 121

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) huruf c merupakan perangkat insentif dan disinsentif yang berkaitan langsung dengan penataan ruang.

- (2) Insentif diberlakukan pada pengembangan ruang sebagai berikut :
- a. kawasan yang didorong perkembangannya yang meliputi wilayah Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
 - b. kawasan pusat kota; dan
 - c. kawasan strategis yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan ekonomi kota meliputi kawasan industri dan pergudangan, kawasan Minapolitan di Bungus.
- (3) Disinsentif diberlakukan pada pengembangan ruang sebagai berikut:
- a. kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah;
 - b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya; dan
 - c. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana dengan kerentanan tinggi dan sangat tinggi.

Pasal 122

- (1) Bentuk insentif di setiap kawasan diatur dalam matriks insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk disinsentif di setiap kawasan diatur dalam matriks disinsentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Arahan Sanksi

Pasal 123

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi untuk :
 - a. mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 124

Bentuk-bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan sanksi adalah :

- a. pelanggaran fungsi, dimana pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang;
- b. pelanggaran blok peruntukan, dimana pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan arahan peruntukan ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelanggaran persyaratan teknis, dimana pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang dan peruntukan tetapi persyaratan teknis ruang bangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang dan peraturan bangunan setempat; dan

- d. pelanggaran bentuk pemanfaatan, dimana pemanfaatan ruang sesuai fungsi, tetapi bentuk pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang.

Pasal 125

Sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang dilakukan secara berjenjang dalam bentuk :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. penolakan izin;
- g. pembatalan izin;
- h. pemulihan fungsi bangunan; dan
- i. denda administratif.

Pasal 126

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaranannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan untuk melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
 - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
 - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Pasal 127

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi :
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaranannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

- b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
 - (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
 - (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
 - (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 128

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;

- e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 129

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 130

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan
 - f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Pasal 131

Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
- b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru.

Pasal 132

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
- c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut :
 1. dasar pengenaan sanksi;
 2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan

3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 133

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 134

Sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf i akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 135

Jika sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 136

Jika pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 137

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 139

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.
- (2) Dalam perencanaan tata ruang, pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau dengan unsur masyarakat.

Pasal 141

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf b dapat berupa :

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 142

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 143

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Walikota atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 144

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 145

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 146

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara pemerintah kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antarsektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 147

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polri penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PFNS.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 148

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak memiliki izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang dengan Penataan Ruang dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundangan-undangan dibidang penataan ruang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
 - a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan; dan
 - f. bangunan gedung yang sudah ada pada kawasan sabuk hijau (*green belt*) sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dapat diberikan IMB.

Pasal 150

- (1) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan harus disusun Rencana Rinci Tata Ruang Kota sebagai pedoman operasional RTRW Kota.
- (2) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RTRW kota, maka instansi teknis pelaksana berkewajiban mengkoordinasikannya dengan instansi terkait atau BKPRD Kota Padang, dan selanjutnya mengkonsultasikan kepada DPRD Kota Padang.
- (3) Perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dalam peninjauan kembali RTRWKota Padang.

Pasal 151

- (1) Terhadap bangunan yang telah memiliki izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, pemerintah daerah wajib meninjau kembali IMB yang telah dikeluarkan.
- (2) Setelah melakukan peninjauan terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kota mencabut izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN ~ LAIN

Pasal 152

- (1) Jangka waktu RTRW Kota Padang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kota Padang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 153

Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan dokumen RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 dan peta dengan skala peta minimal 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam album peta RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 154

- (1) Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTR kota;
- (2) RDTR kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 155

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 156

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal Juni 2012

WALIKOTAPADANG,

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTAPADANG,

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG
TAHUN 2010 – 2030**

I. Umum

Perencanaan ruang kota selalu dipengaruhi oleh potensi dan permasalahan internal dan eksternal kota. Daya dukung dan daya tampung ruang adalah faktor utama yang mempengaruhi kebijakan pengembangan kota. Kota Padang memiliki peran strategis di dalam Provinsi Sumatera Barat sebagai ibukota provinsi sehingga berperan sebagai simpul koleksi dan distribusi barang dan jasa. Namun Kota Padang juga memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung ruang yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perkotaan.

Limitasi ini di sebabkan oleh pengaruh kerawanan bencana, keberadaan kawasan lindung dan keberadaan sawah irigasi teknis.

Peran strategis dan batasan pengembangan ruang tersebut mendorong perencanaan Kota Padang untuk berbagi peran dengan wilayah sekitarnya. Dengan demikian sistem koordinasi pengelolaan ruang kota dalam bingkai metropolitan sudah tidak dapat di hindari. Hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar didalam perumusan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kota Padang.

Gempa bumi yang melanda Kota Padang tanggal 30 September 2009 yang lalu menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki tingkatkerawanan terhadap bencana yang cukup tinggi. Bencana alam gempa bumi yang berpotensi timbulnya bencana tsunami, tanah longsor, likuifaksi dan gerakan tanah menumbuhkan kesadaran untuk mengembangkan ruang berbasis mitigasi bencana. Pembatasan pengembangan pada ruang ruang rawan bencana serta pengembangan akan mempengaruhi komposisi distribusi pola ruang kota. Pengembangan ruang dengan memperkaya ruang terbuka hijau pada kawasan rawan bencana menjadi warna dalam perencanaan pola ruang kota.

Pengembangan bangunan tahan gempa menjadikan pengembangan di Kota Padang menjadi mahal. Pengembangan ekonomi perkotaan di Kota Padang yang bertumpu pada sektor sekunder dan sektor tersier sangat sangat di pengaruhi oleh ketersediaan bangunan sebagai ruang ekonomi. Mahalnya harga pengembangan ruang dan pengembngan basis ekonomi perkotaan serta limitasi lahan mendorong perlunya titik temu dalam pengembangan intensitas ruang.

Dengan demikian terdapat keterkaitan yang erat antara peran Kota Padang sebagai kota Metropolitan – Kota Padang yang memiliki kerawanan bencana tinggi – dan perekonomian Kota Padang yang berbasis pada sektor sekunder dan sektor tersier. Hal tersebut di jabarkan didalam rencana pusat pelayanan yang tidak memusat pada satu ruang tapi di dorong untuk memiliki banyak pusat sehingga dapat mengendalikan pergerakan regional dari wilayah sekitar Kota Padang, dapat mendorong tumbuhnya dan berkembangnya pelayanan kota yang lebih adil dan merata, dapat menghindari konsentrasi masa dalam jumlah besar, sehingga dapat meminimalkan korban apabila terjadi bencana, dapat menghindari pemusatan keruntuhan bangunan apabila terjadi bencana, sehingga bangunan yang menjadi ruang pengembangan ekonomi dan sosial budaya tidak berpengaruh besar terhadap perekonomian kota.

Pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan mungkin menjadi tidak relevan dalam pengembangan perkotaan. Budaya pertanian menjadi bagian penting dalam perkembangan masyarakat Kota Padang. Kearifan lokal dalam menjadikan tanah adat sebagai lahan pertanian, sejalan dengan upaya untuk mempertahankan pertanian lahan pangan berkelanjutan keberadaan sawah sebagai daerah resapan air dan pada ruang ruang yang rawan terhadap bencana gerakan tanah merupakan solusi spasial yang sudah dikembangkan oleh masyarakat adat secara turun temurun, sehingga perlu dipertahankan..

Pengembangan bafer antara hutan lindung dan kawasan budi daya perlu disikapi untuk menjadikan sebagai ruang ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan perkebunan, sehingga masyarakat dapat turut serta berperan aktif didalam menjaga keletarian hutan lindung sebagai paru-paru Kota Padang.

Ketersediaan bahan tambang dan keberadaan industri semen sebagai bagian dari sejarah Kota Padang tidak dapat di kesampingkan, sehingga perlu dikembangkan industri pertambangan yang berkelanjutan sebagai salah satu penggerak perekonomian kota.

Keindahan dan keragaman budaya dan jasa boga serta peran strategis Kota Padang merupakan potensi pengembangan pariwisata. Keterbatasan potensi wisata alam di Kota Padang harus disikapi dengan mengembangkan lingkungan binaan sebagai bagian dari wisata kota. Dengan demikian, pengembangan kotaharus dipersiapkan untuk memanjakan tuntutan wisatawan akan ruang yang indah, aman dan nyaman sebagai upaya untuk pengembangan industri tanpa asap yang berkelanjutan.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang Kota Padang ke depan adalah :

- a. batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan perkotaan; dan
- b. kerawanan terhadap bencana, terkait dengan jalur patahan dan potensi gelombang dari laut, yang mempengaruhi pengembangan fisik di kawasan sepanjang jalur patahan dan di kawasan pesisir pantai;

Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kota Padang 20 tahun mendatang adalah :

- a. fungsi Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat;
- b. peranan Kota Padang sebagai pusat koleksi-distribusi barang bagi kawasan sekitarnya;
- c. kota Padang sebagai kota inti Metropolitan padang dan wilayah sekitarnya;

- d. ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, baik untuk skala kota maupun skala regional;
- e. nilai strategis dan historis Kota Padang; dan
- f. ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang memadai;

Perwujudan Kota Padang sebagai Metropolitan merupakan kebijakan daripada RTRW Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang dikembangkan sebagai kota inti yang akan melayani wilayah sekitarnya. Pengembangan Metropolitan ini tidak dapat dihindari dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) limitasi lahan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perkotaan karena adanya ruang-ruang yang memiliki kerawanan bencana tinggi dan upaya untuk mempertahankan sawah irigasi teknis yang ada di Kota Padang.
- 2) perkembangan Kota Padang yang cepat menuntut kebutuhan ruang untuk menampung perkembangan kota, namun limitasi ruang yang dapat dikembangkan secara intensif maka perlu adanya pembagian peran dengan wilayah sekitarnya; dan
- 3) peran dan fungsi Kota Padang dalam konstelasi regional dan nasional menjadikan Kota Padang sebagai pusat distribusi dan koleksi barang serta pusat pelayanan jasa. Dengan demikian akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sistem pergerakan tingkat wilayah sekitarnya (Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok) maupun regional. Sistem pergerakan antar wilayah administrasi kota perlu diintegrasikan dengan wilayah sekitarnya, sehingga dapat di capai sistem pergerakan yang efisien dan optimal.

Kota Padang terletak pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Bencana gempa bumi yang terjadi di Kota Padang dapat memicu timbulnya bencana lain seperti tsunami, longsor dan liquifaksi. Dengan demikian pengembangan ruang di Kota Padang harus memperhatikan ruang-ruang yang rawan bencana alam.

Dari kerentanan bencana yang ada di Kota Padang perlu adanya pembatasan pengembangan dalam upaya untuk meminimalkan kerugian yang terjadi apabila terjadi bencana alam. Dengan demikian di dalam rencana tata ruang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) ruang-ruang untuk evakuasi apabila terjadi bencana. Ruang-ruang evakuasi ini bisa berupa jalur jalur penyelamatan, maupun ruang-ruang untuk mengungsian,
- 2) perlu adanya pemisahan pusat-pusat kegiatan sehingga tidak terjadi konsentrasi kegiatan yang menyebabkan terjadinya konsentrasi masyarakat pada satu ruang. Konsentrasi kegiatan pada satu ruang apabila terjadi bencana yang menghancurkan fasilitas yang ada maka akan mempengaruhi fungsi fungsi yang diembannya baik yang berkaitan dengan fasilitas ekonomi maupun sosial budaya
- 3) sebagai upaya untuk penyelamatan apabila terjadi bencana, konstruksi bangunan tanah gempa mutlak di butuhkan di dalam pengembangna fisik Kota Padang. Hal ini harus diintegrasikan di dalam penataan ruang, dengan demikian terdapat korelasi antara perencanaan ruang dengan perencanaan bangunan khususnya dalam mekanisme perizinan di dalam pengendalian pemanfaatan ruang kota
- 4) berkaitan dengan hal-hal yang harus di persiapkan pasca bencana, maka dalam hal penyediaan infrastruktur maupun penyediaan dan pengalokasian ruang-ruang yang memiliki fungsi vital harus sudah memperhatikan perencanaannya ketika dalam kondisi darurat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sektor ekonomi unggulan di Kota Padang, sektor yang memiliki potensi untuk cepat berkembang adalah perdagangan dan jasa, pariwisata dan industri. Perekonomian Kota Padang lebih banyak bertumpu pada pengembangan sektor-sektor sekunder dan sektor tersier. Hal ini terkait dengan sumber daya alam yang ada di Kota Padang dan limitasi ruang lahan yang ada menjadikan Kota Padang tidak memiliki sumberdaya alam yang besar. Potensi tambang yang ada di Kota Padang merupakan bahan baku untuk industri semen.

Peran dan fungsi Kota Padang dalam kontelasi regional maupun Nasional secara geostrategis serta dukungan infrastruktur yang ada menjadikan Kota Padang sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa..

Dalam hal pengembangan ekonomi kota berbasis pariwisata , tidak lepas dari hal-hal sebagai berikut :

- 1) kota Padang memiliki potensi wista yang cukup besar, baik potensi wisata budya, wisata alam maupun wisata sejarah. Namun sebagian besar potensi wisata alam dan budaya yang ada di wilayah Sumatera Barat, sebagian besar berada di luar Kota Padang, sehingga saat ini Kota Padang hanya berperan sebagai transit point bagi wistawan. Dalam upaya untuk pengembangan pariwisata perlu upaya untuk menjadikan Kota Padang sebagai Daerah Tujuan Wisata. Hal ini dapat diwujudkan apabila tingkat kenyamanan dan keamanan serta ketersediaan fasilitas penunjang wisata di Kota Padang dapat dikembangkan dengan baik. Tingkat kenyamanan dan ketersediaan fasilitas penunjang wisata ini yang harus difasilitasi dalam penataan ruang.
- 2) dalam kaitannya dengan peran administratif Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat dan ketersediaan fasilitas penunjang wisata yang ada di Kota Padang, maka pengembangan yang wisata di Kota Padang lebih diarahkan untuk wisata MICE.

Di sektor industri, Kota Padang memiliki basis industri pertambangan (pabrik semen). Pengembangan industri di Kota Padang tidak terlepas dari potensi bahan baku yang ada di hinterland Kota Padang dan keberadaan fasilitas pelabuhan sebagai jalur pemasaran. Dengan demikian maka pengembangan industri diarahkan untuk pengembangan industri hulu dan hilir yang didukung oleh fasilitas pergudangan dan transportasi dan energi yang memadai.

Pasal 6 Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kota.

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang kota" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 7 Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang kota" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang kota.

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas
Pasal 29 Cukup Jelas
Pasal 29 Cukup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas
Pasal 31 Cukup Jelas
Pasal 32 Cukup Jelas
Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas

Pasal 37 Cukup Jelas

Pasal 38 Cukup Jelas

Pasal 39 Cukup Jelas

Pasal 40 Cukup Jelas

Pasal 41 Cukup Jelas

Pasal 42 Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Angkutan kereta penumpang Padang–Solok melalui pembangunan terowongan dengan jarak lebih pendek dan tidak menggunakan rel bergigi

Ayat (3) Koridor Indarung–Teluk Bayur direncanakan dengan double track untuk melayani angkutan semen dari Pabrik Semen Indarung ke Pelabuhan Teluk Bayur.

Pasal 44

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) kawasan tertentu merupakan daerah pinggiran atau daerah tertinggal yang belum memiliki akses jalan yang memadai.

Ayat (7) Cukup Jelas

Pasal 45 Cukup Jelas

Pasal 46 Cukup Jelas

Pasal 47 Cukup Jelas

Pasal 48 Cukup Jelas

Pasal 49 Cukup Jelas

Pasal 50 Cukup Jelas

- Pasal 51
- Ayat (1)
- Huruf a Cukup Jelas
- Huruf b Cukup Jelas
- Huruf c Cukup Jelas
- Huruf d Kawasan yang membutuhkan aliran pejalan kaki adalah kawasan perdagangan dan kawasan wisata
- Ayat (2)
- Huruf a Kawasan yang direncanakan akan membangkitkan pejalan kaki tinggi meliputi kawasan pendidikan tinggi, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa .
- Huruf b Cukup Jelas
- Huruf c Cukup Jelas
- Huruf d Dengan Peraturan Walikota, ruas jalan tertentu dapat diberlakukan sebagai ruas jalan bebas kendaraan bermotor pada siang hari khusus pada hari libur tertentu dan dikembangkan sebagai kawasan pejalan kaki atau sebagai ruang terbuka publik. Selain itu dapat juga dikembangkan ruas jalan tertentu sebagai ruas jalan bebas kendaraan bermotor pada malam hari untuk pengembangan sektor informal komoditas makanan dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah serta untuk membentuk citra kota.
- Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 52 Cukup jelas
- Pasal 53
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Jalur evakuasi direncanakan sebagai ruang multi fungsi, pada kondisi darurat direncanakan sebagai jalur penyelamatan, pada kondisi tidak terjadi bencana dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang diatur lebih lanjut dalam rencana yang lebih rinci.
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Pasal 54 Cukup Jelas
- Pasal 55 Cukup Jelas
- Pasal 56 Cukup Jelas
- Pasal 57 Cukup Jelas
- Pasal 58 Cukup Jelas
- Pasal 59 Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1) Ruang terbuka hijau fasilitas lingkungan ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau lindung. Bangunan yang diperkenankan hanya bangunan-bangunan pendukung ruang terbuka tersebut. Setiap kelurahan minimal menyediakan 1 ha ruang terbuka hijau fasilitas lingkungan yang tersebar di setiap lingkungan. Setiap kecamatan minimal menyediakan 2,5 ha ruang terbuka hijau fasilitas lingkungan.

Ayat (2) CukupJelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) CukupJelas

Ayat (6) Pemakaman dikelompokkan sebagai ruang terbuka lindung, dengan demikian bangunan yang dapat dikembangkan hanya bangunan pemakaman dan bangunan-bangunan yang terkait langsung dengan kegiatan pemakaman.

Penyediaan TPU perlu diatur lebih lanjut dengan perencanaan rinci TPU dan ditetapkan dengan peraturan walikota.

Ayat (7) Cukup Jelas

Ayat (8) CukupJelas

Ayat (9) CukupJelas

Pasal 61 Cukup Jelas

Pasal 62 Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Kawasan rawan bencana tsunami dengan resiko sangat tinggi adalah kawasan yang di perkirakan akan terkena landaan tsunami dengan ketinggian air lebih dari 3m dan kecepatan air lebih dari 2 m/dt.

Kawasan rawan tsunami dengan resiko sedang dan resiko rendah dapat dikembangkan untuk permukiman.

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 64 CukupJelas

Pasal 65 Cukup Jelas

Pasal 66 Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1) Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan sarana

dan prasarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan sarana dan prasarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 68 Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Pengembangan membentuk blok adalah pengembangan ruang yang mengintegrasikan beberapa fungsi dalam satu ruang yang dibatasi oleh minimal 2 jalan kolektor.

Pasal 70

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a Perkantoran pemerintah provinsi adalah perkantoran pemerintah yang memiliki skala pelayanan tingkat provinsi.

Huruf b Perkantoran pemerintah kota adalah perkantoran pemerintah yang memiliki skala pelayanan tingkat kota.

Huruf c Perkantoran pemerintah kecamatan dan kelurahan adalah perkantoran pemerintah yang memiliki skala pelayanan tingkat kecamatan dan kelurahan.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Kawasan industri dapat dikembangkan oleh swasta dan atau pemerintah pada ruang yang telah ditetapkan didalam rencana kota. Pengembangan industri dan pergudangan di Lubuk Bagalung merupakan satu kesatuan dengan rencana pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai Pelabuhan Internasional.

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Cukup Jelas

Huruf c Nagari adat adalah perkampungan masyarakat yang masih tetap mempertahankan adat atau budaya atau kearifan lokal (sosial, ekonomi, lingkungan, pertanian) dalam kehidupan sehari hari, dan akan di lestarikan sebagai peninggalan budaya.

Ayat (4) Pengembangan Kota Padang sebagai kota pariwisata memiliki konsekuensi setiap ruang harus dikembangkan dengan sedemikian rupa sehingga nyaman, aman dan indah serta berkelanjutan (ekonomi, ekologi dan budaya).

Pasal 73 Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. Ruang terbuka diperkeras adalah ruang terbuka dengan lantai yang diperkeras dengan bahan-bahan yang mempengaruhi penyerapan air ke dalam tanah; dan
- b. Ruang terbuka perairan adalah ruang terbuka permukaan air sungai, kolam, danau, waduk.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 75 Cukup Jelas

Pasal 76 Cukup Jelas

Pasal 77 Cukup Jelas

Pasal 78 Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1) Pengembangan kawasan olah raga di Kota Padang direncanakan untuk menyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional .

Ayat (2) Pengembangan kawasan Olah Raga dan rekreasi akan di padukan dengan rencana pengembangan pusat pemerintahan kota dan pendidikan tinggi di Air pacah dalam satu blok yang terpadu. Pengintegrasian ruang fungsi-fungsi tersebut akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kota dan masterplan pengembangan kawasan oleh raga dan rekreasi.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a Untuk membatasi pemusatan pergerakan di pusat kota maka fasilitas pendidikan tinggi yang ada di pusat kota direncanakan untuk penyelenggaraan pendidikan strata 2 dan strata 3 sedangkan fasilitas pendidikan tinggi yang direncanakan di Limau Manis dikembangkan untuk penyelenggaraan pendidikan strata satu.

Huruf b Perkembangan lokasi pendidikan tinggi di kawasan pusat kota harus dibatasi untuk mengurangi bangkitan lalu-lintas dan penyediaan sarana dan prsarana perkotaan.

Huruf c Pengembangan lokasi pendidikan tinggi di Limau Manis terintegrasi dengan pengembangan Universitas Andalas yang sudah berkembang saat ini.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 81 Cukup Jelas
Pasal 82 Cukup Jelas
Pasal 83 Cukup Jelas
Pasal 84 Cukup Jelas
Pasal 85 Cukup Jelas
Pasal 86 Cukup Jelas
Pasal 87 Cukup Jelas
Pasal 88 Cukup Jelas
Pasal 89 Cukup Jelas
Pasal 90 Cukup Jelas
Pasal 91 Cukup Jelas
Pasal 92 Cukup Jelas
Pasal 92 Cukup Jelas
Pasal 93 Cukup Jelas
Pasal 94 Cukup Jelas
Pasal 95 Cukup Jelas
Pasal 96 Cukup Jelas
Pasal 97 Cukup Jelas
Pasal 98 Cukup Jelas
Pasal 99 Cukup Jelas
Pasal 100 Cukup Jelas
Pasal 101 Cukup Jelas
Pasal 102 Cukup Jelas

Pasal 103 Cukup Jelas

Pasal 104 Cukup Jelas

Pasal 105 Cukup Jelas

Pasal 106 Cukup Jelas

Pasal 107 Cukup Jelas

Pasal 108

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Pengaturan intensitas ruang pada dasarnya ditujukan untuk mengatur suatu lingkungan kota menjadi teratur, aman, sehat, dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Secara lebih khusus, beberapa hal pokok yang ingin dicapai dari rencana pengaturan intensitas penggunaan ruang ini adalah :

- Untuk menjaga kriteria tata letak bangunan (keserasian dan kekompakan bangunan) agar dapat tercipta lingkungan yang nyaman serta memenuhi faktor estetika lingkungan;
- Menjaga kelestarian lingkungan hidup, terutama mempertahankan bidang resapan air pada tingkat yang serasi bagi kepentingan pembangunan, sehingga tercipta lingkungan sehat serta terhindar dari penggenangan air;
- Mempertahankan dan mengadakan bidang atau ruang terbuka untuk menjaga sirkulasi udara serta kesejukan lingkungan pada tingkat yang optimal; dan
- Untuk memenuhi faktor keamanan dan kemudahan, baik berupa keamanan penjalaran bahaya kebakaran, kemudahan penanganan bahaya kebakaran, keamanan jarak pandang untuk transportasi serta kemudahan pergerakan dalam lingkungan.

Huruf c Ketentuan umum Garis Sempadan Bangunan berdasarkan hirarki jalan diatur sebagai berikut:

- jalan Arteri Primer, dengan GSB minimum 12 m.
- jalan Arteri Sekunder, dengan GSB minimum 10 m.
- jalan Kolektor, dengan GSB minimum 6 m.
- jalan Lokal/Lingkungan, dengan GSB minimum 3 m.
- jalan Setapak, Lorong dan Gang Buntu minimum 2 m.

Pada kawasan-kawasan tertentu apabila lebar jaringan jalan lebih besar dari 8 m, maka GSB depan minimum dapat juga ditetapkan sebesar setengah lebar jalan ditambah satu meter ($\frac{1}{2}$ Rumija + 1).

Pasal 109 Cukup Jelas

Pasal 110 Cukup Jelas

Pasal 111 Cukup Jelas

Pasal 112 Cukup Jelas

Pasal 113 Cukup Jelas

Pasal 114 Cukup Jelas

Pasal 115 Cukup Jelas

Pasal 116 Cukup Jelas

Pasal 117 Cukup Jelas

Pasal 118 Cukup Jelas

Pasal 119 Cukup Jelas

Pasal 120 Cukup Jelas

Pasal 121 Cukup Jelas

Pasal 122 Cukup Jelas

Pasal 123 Cukup Jelas

Pasal 124 Cukup Jelas

Pasal 125 Cukup Jelas

Pasal 126 Cukup Jelas

Pasal 127 Cukup Jelas

Pasal 128 Cukup Jelas

Pasal 129 Cukup Jelas

Pasal 130 Cukup Jelas

Pasal 131 Cukup Jelas

Pasal 132 Cukup Jelas

Pasal 133 Cukup Jelas

Pasal 134 Cukup Jelas

Pasal 135 Cukup Jelas

Pasal 136 Cukup Jelas

Pasal 137 Cukup Jelas

Pasal 138 Cukup Jelas

Pasal 139 Cukup Jelas

Pasal 140 Cukup Jelas

Pasal 141 Cukup Jelas

Pasal 142 Cukup Jelas

Pasal 143 Cukup Jelas

Pasal 144 Cukup Jelas

Pasal 145 Cukup Jelas

Pasal 146 Cukup Jelas

Pasal 147 Cukup Jelas

Pasal 148 Cukup Jelas

Pasal 149 Cukup Jelas

Pasal 150 Cukup Jelas

Pasal 151 Cukup Jelas

Pasal 152 Cukup Jelas

Pasal 153 Cukup Jelas

Pasal 154 Cukup Jelas

Pasal 155 Cukup Jelas

Pasal 156 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 46